



**TANGGUNG JAWAB BANK SECARA PERDATA
TERHADAP PENYALAHGUNAAN BILYET
GIRO SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN,
(Studi Penelitian Di Kantor PT. Bank Syariah Mandiri
Cabang Binjai)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas – Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Mencapai
Gelara Sarjana Hukum**

Oleh :

ADITYA ZULMI

**NPM : 1716000184
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Perdata**

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2021**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

**TANGGUNG JAWAB BANK SECARA PERDATA
TERHADAP PENYALAHGUNAAN BILYET
GIRO SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN
(Studi Penelitian Di Kantor PT. Bank Syariah Mandiri
Cabang Binjai)**


Nama : Aditya Zulmi
NPM : 1716000184
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Perdata

Disetujui Oleh :

DOSEN PEMBIMBING I


Dr. Henry Aspan, S.E S.H., M.A., M.H., M.M

DOSEN PEMBIMBING II


Beby Sedy, S.H., M.H

**DIKETAHUI/DISETUJUI OLEH :
KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**


Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn

**DIKETAHUI OLEH:
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN**


Dr. Bambang Widjanarko, S.E., M.M

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

TANGGUNG JAWAB BANK SECARA PERDATA TERHADAP PENYALAHGUNAAN BILYET GIRO SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN (Studi Penelitian Di Kantor PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Binjai)


Nama : Aditya Zulmi
NPM : 1716000184
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Perdata

TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN SIDANG PENGUJI :

Pada Hari/Tanggal : Rabu, 24 Maret 2021
Tempat : Ruang Judisium/Ujian Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
Jam : 08.30 WIB s/d 12.15 WIB
Dengan tingkat Judisium : Dengan Pujian

PANITIAN UJIAN/TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Onny Medaline, SH., M.kn
Anggota I : Dr. Henry Aspan, S.E S.H., M.A., M.H., M.M
Anggota II : Beby Sendy, S.H., MH
Anggota III : Dr. Siti Nurhayati, SH, MH
Anggota IV : Dina Andiza, SH., M.Hum




DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN



Dr. Bambang Widjanarko, SE., MM

Rewrite

Internet Check



SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER

Dengan ini saya Ka.LPMU UNPAB menerangkan bahwa surat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi/Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor : 7594/13/R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Demikian disampaikan.

NB: Segala penyalahgunaan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.



No. Dokumen : PM-UJMA-06-02	Revisi : 00	Tgl Eff : 23 Jan 2019
-----------------------------	-------------	-----------------------



SURAT BEBAS PUSTAKA
NOMOR: 3755/PERP/BP/2021

Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan saudara/i:

: ADITYA ZULMI

: 1716000184

Semester : Akhir

Prodi : SOSIAL SAINS

Prodi : Ilmu Hukum

namanya terhitung sejak tanggal 25 Februari 2021, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku
tidak lagi terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 25 Februari 2021

Diketahui oleh,
Kepala Perpustakaan



Sugiarjo, S.Sos., S.Pd.I

Dokumen : FM-PERPUS-06-01

Halaman : 01

Tanggal : 04 Juni 2015



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
Jl. Jend. Gatot Subrot Km. 4,5 Telp (061)50200503 Medan - Indonesia

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Universitas : PEMBANGUNAN PANCA BUDI
Fakultas : SOSIAL SAINS
Dosen Pembimbing I : Beby Sendy, SH.,MH
Nama Mahasiswa : Aditya Zulmi
Jurusan/Program Studi : HUKUM/ILMU HUKUM
Nomor Pokok Mahasiswa : 1716000184
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1) / Diploma Tiga (D-III) *)
Judul Tugas Akhir /Skripsi : TANGGUNG JAWAB PERDATA BANK TERHADAP PENYALAHGUNAAN BILYET GIRO SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN (Studi Penelitian Di Kantor PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Binjai)

Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf
11 Agustus 2020	Penyerahan SK Bimbingan Skripsi	Bf
11 September 2020	Penyusunan Proposal Skripsi	Bf
23 September 2020	Revisi Proposal Skripsi	Bf
03 Oktober 2020	ACC Seminar Proposal	Bf
11 Februari 2021	Pengajuan Skripsi Lengkap Untuk Diperiksa	Bf
19 Februari 2021	Revisi Skripsi Lengkap Untuk Diperiksa	Bf
21 Februari 2021	ACC Skripsi Untuk Dilanjutkan Ke DP I	Bf

Medan, Diketahui/Disetujui oleh
Dekan

Dr. Bambang Widjanarko S.E., M.M





UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
Jl. Jend. Gatot Subrot Km. 4,5 Telp (061)50200503 Medan - Indonesia

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Universitas : PEMBANGUNAN PANCA BUDI
Fakultas : SOSIAL SAINS
Dosen Pembimbing I : Dr. Henry Aspan, S.E., S.H., M.A., M.H., M.M
Nama Mahasiswa : Aditya Zulmi
Jurusan/Program Studi : HUKUM/ILMU HUKUM
Nomor Pokok Mahasiswa : 1716000184
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1) / Diploma Tiga (D-III *)
Judul Tugas Akhir /Skripsi : TANGGUNG JAWAB PERDATA BANK TERHADAP PENYALAHGUNAAN BILYET GIRO SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN (Studi Penelitian Di Kantor PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Binjai)

Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf
01 Agustus 2020	Penyerahan SK Bimbingan Skripsi	
12 September 2020	Penyerahan Proposal Skripsi dan Revisi	
26 September 2020	Penyerahan Proposal Skripsi dan Revisi	
03 Oktober 2020	ACC Seminar Proposal	
13 Februari 2021	Penyerahan Berkas Skripsi lengkap serta diperiksa	
Februari 2021	Revisi Skripsi lengkap serta diperiksa	
Februari 2021	ACC Skripsi Untuk Sidang Meja Hijau	

Medan, Diketahui/Ditetujui oleh :
Dekan

Dr. Bambang Widjanarko S.E., M.M



*) Coret yang tidak perlu



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS**

Status Terakreditasi Nomor : 2509/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018 Tanggal 05 September 2018 Jl.
Jend.Gatot Subroto Km. 4,5 Kotak Pos 20122 Medan – Indonesia

PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI

yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ADITYA ZULMI
N.P.M : 1716000184
Program Studi : Ilmu Hukum Konsentrasi
: Perdata
Jumlah Kredit : 130 SKS
IPK : 3.58

menyampaikan permohonan untuk membuat Skripsi dengan judul :

**TANGGUNG JAWAB PERDATA BANK TERHADAP PENYALAHGUNAAN BILYET GIRO
SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN (Studi Penelitian Di kantor PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Binjai)**

serta kerangka isi dan Outline terlampir.

Medan, 21 Februari 2021

Pemohon,

ADITYA ZULMI

DIKETAHUI :

Medan, Tgl.

Rektor/Dekan,



Bambang Widjanarko, S.E., M.M

Diketahui bahwa : **TIDAK ADA JUDUL DAN
ISI SKRIPSI YANG SAMA**

Nomor : 561/HK.Perdata/FSSH/2020

Tanggal : 21 Februari 2021

Ketua Program Studi,

Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn

Pembimbing I

Henry Aspan, S.E.S.H., M.A., M.H., M.M

Pembimbing II

Beby Sendy, S.H., M.H



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL
SAINS PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website :

www.pancabudi.ac.idJl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061)

8455571 website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id

Medan - Indonesia

**BERITA ACARA PERUBAHAN JUDUL SKRIPST/ TUGAS AKHIR
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ADITYA ZULMI
NPM : 1716000184
Konsentrasi : HUKUM PERDATA

Mengalami perubahan judul skripsi/tugas akhir sebagai berikut:

Judul Awal : TANGGUNG JAWAB BANK TERHADAP PELAKSAAN PENGGUNAAN BILYET GIRO SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN DI KANTOR PT BANK SYARIAH MANDIRI CABANG BINJAI
Judul Perubahan : TANGGUNG JAWAB BANK SECARA PERDATA TERHADAP PENYALAHGUNAAN BILYET GIRO SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN (Studi Penelitian Di Kantor PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Binjai)
Alasan Perubahan : DIUBAH KARENA SARAN DAN MASUKAN DARI DOSEN PEMBIMBING

Demikian berita acara perubahan judul/tugas akhir ini saya perbuat dengan sebenarnya.

Diketahui Oleh
Kepala Prodi Ilmu Hukum

Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn

Medan, 18 FEBRUARI 2021

Pembuat,



ADITYA ZULMI



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jendral Gatot Subroto Km 4,5 Medan Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap	: ADITYA ZULMI
Tgl. Lahir	: MANCANG / 20 Agustus 1998
Nomor Pokok Mahasiswa	: 1716000184
Program Studi	: Ilmu Hukum
Kumulatif Kredit yang telah dicapai	: Perdata
Nomor HP	: 130 SKS, IPK 3,58
	: 082239224230
	:

ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut :

	Judul
TANGGUNG JAWAB BANK TERHADAP PELAKSANAAN PENGGUNAAN BILYET GIRO SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN DI KANTOR PT.BANK SAYRIAH MANDIRI CABANG BELIAU	

Disetujui Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

Yang Tidak Perin



Rektor I,
H. Bakti Alamsyah, M.T., Ph.D.)

Medan, 03 Oktober 2020

Pemohon,
(Aditya Zulmi)

Tanggal :
Disahkan oleh :
Dekan
(Dr. Bambang Widjanarko, S.E., M.M.)



Tanggal :
Disetujui oleh:
Ko. Prodi Ilmu Hukum
(Dr. Onny Neokoe, S.H., M.Kn)

Tanggal : 03 - 10 - 2020
Disetujui oleh :
Dosen Pembimbing I
(Dr. Henry Aspin, SE., SH., MA., MH., MM)

Tanggal : 03 - 10 - 2020
Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing II:
(Beby Sedy, SH., MH)

No. Dokumen: FM-UPBA-18-02

Revisi: 0

Tgl. Eff: 22 Oktober 2018

Sumber dokumen: <http://mahasiswa.pancabudi.ac.id>

Dicetak pada: Sabtu, 03 Oktober 2020 11:58:02

SURAT PERNYATAAN

Saya Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama : ADITYA ZULMI
N. P. M : 1716000184
Tempat/Tgl. Lahir : MANCANG / 20 Agustus 1998
Alamat : Dsn. Seibenang Desa Mancang Kec. Selesai Kab. Langkat
No. HP : 082239224230
Nama Orang Tua : AHMAD ZULHAM/EMMI MUTHIA HUSNI
Fakultas : SOSIAL SAINS
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Tanggung Jawab Perdata Bank terhadap Penyalahgunaan Bilyet Giro
Sebagai Alat Pembayaran (Studi Penelitian Di Kantor PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Binjai)

Bersama dengan surat ini menyatakan dengan sebenar - benarnya bahwa data yang tertera diatas adalah sudah benar sesuai dengan ijazah pada pendidikan terakhir yang saya jalani. Maka dengan ini saya tidak akan melakukan penuntutan kepada UNPAB. Apabila ada kesalahan data pada ijazah saya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar - benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dibuat dalam keadaan sadar. Jika terjadi kesalahan, Maka saya bersedia bertanggung jawab atas kelalaian saya.

Medan, 21 Mei 2021
Yang Membuat Pernyataan





ADITYA ZULMI
1716000184

**FORM PERBAIKAN DAN PERSETUJUAN
LUX SKRIPSI PRODI ILMU HUKUM**

Nama : Aditya Zulmi
 NPM : 1716000184
 Konsentrasi : Perdata
 Judul Skripsi : TANGGUNG JAWAB BANK SECARA PERDATA TERHADAP
 PENYALAHGUNAAN BILYET GIRO SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN
 (Studi Penelitian Di Kantor PT Bank Syariah Mandiri Cabang Binjai)

Jumlah Halaman Skripsi : 84 Halaman
 Jumlah Plagiat checker Skripsi : 43%
 Hari/Tanggal Sidang Meja Hijau : Rabu, 24 Maret 2021
 Dosen Pembimbing 1 : Dr. Henry Aspan, SE., SH., MA., MH
 Dosen Pembimbing 2 : Beby Sendy, SH.MH
 Penguji 1 : Dr. Siti Nurhayati, SH., M.H.
 Penguji 2 : Dina Andiza, SH., M.Hum.

TIM PENGUJI/PENILAI :

Catatan Dosen Pembimbing 1	:	ACC untuk dijilid lux	
Catatan Dosen Pembimbing 2	:	Acc Jilid Lux	
Catatan Dosen Penguji 1	:	Acc Jilid Lux	
Catatan Dosen Penguji 2	:	Acc Jilid Lux	

Diketahui Oleh,
 Ketua Prodi Ilmu Hukum


 Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn

Pemohonan Meja Hijau

Medan, 25 Februari 2021
 Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
 Fakultas SOSIAL SAINS
 UNPAB Medan
 Di -
 Tempat

Yang terhormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ADITYA ZULMI
 Tanggal Lahir : MANCANG / 20 Agustus 1998
 Orang Tua : AHMAD ZULHAM
 NIM : 1716000184
 Jurusan : SOSIAL SAINS
 Program Studi : Ilmu Hukum
 HP : 082239224230
 Alamat : Dsn. Seibenang Desa Mancang Kec. Selesai Kab. Langkat

Mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul **Tanggung Jawab Perdata Bank terhadap Penggunaan Bilyet Giro Sebagai Alat Pembayaran (Studi Penelitian Di Kantor PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Binjai)**, Selanjutnya saya uraikan :

- 1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
- 2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indeks prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
- 3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
- 4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
- 5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
- 6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
- 7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
- 8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjiilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
- 9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
- 10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
- 11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
- 12. Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :


1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	500.000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1.500.000
3. [202] Bebas Pustaka	: Rp.	100.000
4. [221] Komprehensif	: Rp.	100.000
Total Biaya	: Rp.	2.200.000

Ukuran Toga : **M**

Disetujui oleh :



Hormat saya



Widjanarko, SE., MM.
 Fakultas SOSIAL SAINS

ADITYA ZULMI
 1716000184

Surat permohonan ini sah dan berlaku bila :

- o a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan

SURAT PERNYATAAN

Saya Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama : ADITYA ZULMI
N. P. M : 1716000184
Tempat/Tgl. Lahir : MANCANG / 20 Agustus 1998
Alamat : Dsn. Seibenang Desa Mancang Kec. Selesai Kab. Langkat
No. HP : 082239224230
Nama Orang Tua : AHMAD ZULHAM/EMMI MUTHIA HUSNI
Fakultas : SOSIAL SAINS
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Tanggung Jawab Perdata Bank terhadap Penyalahgunaan Bilyet Giro
Sebagai Alat Pembayaran (Studi Penelitian Di Kantor PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Binjai)

Bersama dengan surat ini menyatakan dengan sebenar - benarnya bahwa data yang tertera diatas adalah sudah benar sesuai dengan ijazah pada pendidikan terakhir yang saya jalani. Maka dengan ini saya tidak akan melakukan penuntutan kepada UNPAB. Apabila ada kesalahan data pada ijazah saya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar - benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dibuat dalam keadaan sadar. Jika terjadi kesalahan, Maka saya bersedia bertanggung jawab atas kelalaian saya.

Medan, 21 Mei 2021
Yang Membuat Pernyataan



ADITYA ZULMI
1716000184

ABSTRAK

TANGGUNG JAWAB BANK SECARA PERDATA TERHADAP PENYALAHGUNAAN BILYET GIRO SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN (Studi Penelitian Di Kantor PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Binjai)

Aditya Zulmi *

Dr. Henry Aspan, S.E S.H., M.A., M.H., M.M **

Beby Sedy, S.H., M.H **

Bilyet Giro merupakan alat pembayaran modern yang saat ini sangat banyak digunakan di Indonesia karena kemudahan dan keamanan dalam bertransaksi jual beli dalam jumlah uang yang besar. Tetapi karena lemahnya peraturan hukum yang mengatur mengenai Bilyet Giro, sistem dari Perbankan yang kurang baik menjadikan Bilyet Giro banyak disalahgunakan dalam dunia perdagangan di Indonesia. Ada tiga permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini yaitu, Bagaimana pengaturan bilyet giro dalam perbankan di Bank Syariah Mandiri Cabang Binjai, Bagaimana macam-macam penyalahgunaan bilyet giro dalam dunia perbankan, Bagaimana tanggung jawab Bank Syariah Mandiri secara perdata dalam hal penyalahgunaan bilyet giro.

Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara. Wawancara dengan bapak Azhari Isra Rangkuti sebagai *Branch Operasional* dan *Service Manager* dilakukan di Kantor PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Binjai.

Sejalan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/32/KEP/DIR tentang Bilyet Giro. Dalam ketentuan tersebut yang dimaksud dengan bilyet giro adalah surat perintah nasabah kepada Bank penyimpanan dana untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada rekening pemegang yang disebutkan namanya. Hal tersebut yang menjadikan Bilyet Giro sudah tidak relevan lagi digunakan sebagai alat pembayaran mulai dari pemalsuan bilyet giro, pemalsuan tanda tangan, saldo tidak mencukupi. Disini peran Bank dan nasabah sangatlah penting, tetapi dalam kenyataannya Bank hanya sebatas penyedia atau pengelola Rekening Bilyet Giro dan hanya sebatas memblokir rekening Bilyet Giro apabila Bilyet Giro tersebut kosong.

Kata Kunci : Tanggung Jawab, Bank, Penyalahgunaan, Bilyet Giro, Alat Pembayaran

*Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

**Dosen Pembimbing I dan II Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar dan baik.

Adapun judul dari skripsi ini adalah “**Tanggung Jawab Bank Secara Perdata Terhadap Penyalahgunaan Bilyet Giro Sebagai Alat Pembayaran (Studi Penelitian Di Kantor PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Binjai)**”.

Dalam Proses Penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis dengan rasa hormat mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M** selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Bapak **Dr. Bambang Wirdjanarko, S.E., MM** selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Ibu **Dr. Onny Medaline S.H. M.Kn** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Bapak **Dr. Henry Aspan, S.E S.H., M.A., M.H., M.M** selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Ibu **Beby Sendy, S.H., M.H** selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Orang tua tersayang, Ayahanda Ahmad Zulham dan Ibunda Emmi Muthia Husni, terima kasih atas semua kasih sayang yang tidak pernah hilang, doa, dukungan, motivasi, didikan dan semangat yang sangat berarti. Sehat selalu dan tetap tersenyum bersama. Semoga Penulis dapat menjadi anak yang selalu memberikan kebahagiaan di sepanjang hidupnya.
7. Ayah kedua sekaligus guru terbaik, Ustaz Khairil Effendi terimakasih atas semua dukungan, motivasi dan doa yang selalu mengalir untuk penulis.
8. Untuk adik tersayang Annisya Dwi Putri Zulmi, yang selalu mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Terima kasih untuk narasumber saya Bapak **Azhari Isra Rangkuti**. Sebagai *Branch Operasional* dan *Service Manager*. Serta segenap keluarga besar PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Binjai.
10. Sahabat-sahabat terbaik, Suci Nurfadilla, Maizuhra Shafira Nasution, Teti Ratnasari, Ari Mulyadi Gurki, Fajar Azhari, Andi Wijaya, terimakasih telah menjadi sahabat terbaik untuk penulis yang selalu memberikan dukungan, semangat, serta doa, serta teman-teman stambuk 2017 yang telah membuat perkuliahan saya lebih berwarna dengan kehadiran kalian.

Penulis menyatakan bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu Penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Akhir kata Penulis berdoa agar Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan rahmat dan kasih sayang kepada kita semua, Amin.

Medan, 21 Feb 2021

Aditya Zulmi

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian	7
F. Tinjauan Pustaka	10
G. Metode Penelitian	17
H. Sistematika Penulisan	21
BAB II PENGATURAN BILYET GIRO DALAM PERBANKA DI INDONESIA	23
A. Sejarah Lahirnya Bilyet Giro Binjai	23
B. Pengaturan Hukum Bilyet Giro Dalam Perbankan	28
C. Kebutuhan Masyarakat Akan Penggunaan Bilyet Giro	32
D. Kelemahan Penggunaan Bilyet Giro	34

BAB III	MACAM-MACAM PENYALAHGUNAAN BILYET GIRO DALAM DUNIA PERBANKAN	35
	A. Pemalsuan Bilyet Giro	35
	B. Pemalsuan Tanda Tangan	36
	C. Saldo Tidak Mencukupi	37
	D. Kasus Penyalahgunaan Bilyet Giro	43
BAB IV	TANGGUNG JAWAB BANK SYARIAH MANDIRI CABANG BINJAI SECARA PERDATA DALAM HAL PENYALAHGUNAAN BILYET GIRO	46
	A. Peran Dan Fungsi Bank Dalam Penggunaan Bilyet Giro	46
	B. Tanggung Jawab Bank Dalam Penggunaan Bilyet Giro	49
	C. Tanggung Jawab Individu Dalam Penggunaan Bilyet Giro	55
	D. Tanggung Jawab Bank Syariah Mandiri Cabang Binjai Dalam Penyalahgunaan Bilyet Giro	58
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	66
	B. Saran	68
	DAFTAR PUSTAKA	69
	LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan ilmu dan teknologi, disadari atau tidak perkembangan masyarakat ikut bergerak dengan cepat. Hal ini juga tampak pada pola perilaku masyarakat dalam melakukan transaksi yang dalam beberapa tahun lampau, ada rasa keengganan dalam menggunakan surat berharga (*negotiable instrument*) sebagai instrument dalam melakukan transaksi. Akan tetapi di masa sekarang penggunaan Bilyet Giro sebagai alat pembayaran semakin di kenal masyarakat. Di sisi lain Bank sebagai lembaga intermediasi, dalam menjalankan kegiatannya perlu menatausahakan secara cermat terhadap penggunaan Bilyet Giro, sebagai alat pembayaran.

Tujuannya adalah agar penggunaan Bilyet Giro di masyarakat dalam melakukan pembayaran mendapat kepastian hukum. Dengan kata lain, tidak ada lagi keragu-raguan ketika menerima Bilyet Giro, sebagai alat pembayaran. Berkaitan dengan hal tersebut Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas dalam industri jasa keuangan dan sistem pembayaran, menerbitkan serangkaian peraturan yang terkait dengan penggunaan instrument Bilyet Giro, sebagai alat pembayaran.

Salah satu alat pembayaran nontunai berbasis warkat yang masih dibutuhkan masyarakat dalam melakukan transaksi pembayaran dalam kegiatan perekonomian

nasional adalah bilyet giro, dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam penggunaan bilyet giro, aspek keamanan dan perlindungan dalam penggunaan bilyet giro perlu semakin ditingkatkan. Dalam meningkatkan aspek keamanan dan perlindungan bagi pengguna bilyet giro, perlu dipertegas kewajiban para pihak terkait melalui penguatan pengaturan hukum. Pertanggung jawaban Bank terhadap pelaksanaan penggunaan Bilyet Giro sebagai alat pembayaran diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/41/PBI/2016 Tentang Bilyet Giro.¹

Berdasarkan Undang-Undang tentang Bank Indonesia, Bank Indonesia diberikan kewenangan dalam menetapkan alat pembayaran dalam rangka mendukung salah satu tugas Bank Indonesia yaitu mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Pada saat ini, Bilyet Giro telah digunakan oleh masyarakat sebagai salah satu sarana transfer debit yang berbasis warkat, selain cek. Dalam praktiknya, penggunaan Bilyet Giro di masyarakat lebih dominan dibandingkan dengan cek. Hal ini disebabkan Bilyet Giro memiliki kelebihan, terutama dengan adanya tanggal efektif yang memberikan kemudahan bagi Penarik dalam mengelola likuiditas. Selain itu, pembayaran Bilyet Giro hanya dapat dilakukan melalui pemindahbukuan sehingga memberikan keamanan bagi Penerima maupun Penarik Bilyet Giro.²

Sebelum Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/41/PBI/2016 Tentang Bilyet Giro berlaku, penggunaan Bilyet Giro diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/32/KEP/DIR tanggal 4 Juli 1995. Dalam perkembangannya,

¹James Julianto Irawan, *Surat Berharga Suatu Tinjauan Yuridis dan Praktis*, Prenada Media, Jakarta, 2015, hal. 246.

²Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/41/PBI/2016 Tentang Bilyet Giro, hal. 15.

penguatan pengaturan tentang Bilyet Giro perlu dilakukan antara lain karena risiko penyalahgunaan Bilyet Giro semakin meningkat. Penguatan pengaturan tentang Bilyet Giro tersebut dilakukan dengan cara meningkatkan keamanan Bilyet Giro melalui penerapan standar minimum keamanan dan penegasan kewajiban para pihak dalam penggunaan Bilyet Giro.³

Semakin banyaknya pengguna Bilyet Giro di Indonesia sekarang ini banyak oknum yang tidak bertanggung jawab yang menyalahgunakan fungsi dari Bilyet Giro. Selain karena lemahnya aturan atau Undang-undang yang mengatur Bilyet Giro, kemudahan penerbitan rekening Bilyet Giro juga merupakan faktor utama yang mendukung penyalahgunaan fungsi Bilyet Giro tersebut. Semakin sulitnya perekonomian di Indonesia membuat Bilyet Giro menjadi alat yang dianggap mudah untuk menghasilkan uang yang banyak tanpa susah payah yaitu dengan menerbitkan Bilyet Giro kosong.⁴

Walaupun banyaknya penerbitan Bilyet Giro kosong, tetapi sangat sedikit sekali kasus yang masuk ke pengadilan mengenai penipuan Bilyet Giro kosong. Disamping biaya yang dikeluarkan dalam proses persidangan yang besar, terkadang para pelaku tersebut hanya diputus NO saat putusan persidangan. Dalam hal ini Bank selaku pihak yang terkait, juga hanya bertindak sebatas memasukkan nasabah tersebut ke Daftar Hitam Bank dan menutup rekening Bilyet Giro tersebut. Namun penerbit Bilyet Giro kosong tersebut terkadang masih bisa

³Andreas Sirait, *Hukum Surat Berharga*, Nuansa Aulia, Bandung, 2019, hal. 76.

⁴*Ibid.*, hal. 80.

menerbitkan rekening Bilyet Giro lagi di Bank-bank lain. Yang tidak lain tujuannya juga untuk melakukan penipuan kembali. Bank yang seharusnya berperan utama dalam hal ini tidak pernah ikut campur apabila terjadi penerbitan Bilyet Giro kosong.⁵

Semakin banyaknya penyalahgunaan Bilyet Giro menjadikan Bilyet Giro semakin kurang relevan untuk dijadikan sebagai alat pembayaran. Hal tersebut dikarenakan selain banyak terjadinya wanprestasi yang dilakukan penerbit, banyaknya penipuan menggunakan Bilyet Giro kosong tersebut membuat para pelaku bisnis ragu dalam menggunakan atau menerima pembayaran dengan menggunakan sistem pemindahbukuan Bilyet Giro. Karena apabila sudah menerima Bilyet Giro kosong, penerima biasanya tidak mau menguruskan kasus penipuan tersebut ke pihak kepolisian karena hanya akan menambah kerugian yang akan mereka alami untuk proses pelaporan, pembayaran pengacara dan persidangan, bahkan terkadang lebih besar dari nominal uang yang tertera dalam Bilyet Giro kosong tersebut dan tidak jarang putusan dari pengadilan selain prosesnya yang lama hakim juga tidak jarang hanya memutus bebas para penerbit Bilyet Giro kosong tersebut.⁶

Wanprestasi dalam pembayaran perdagangan dengan pemindahbukuan Bilyet Giro sangat sering terjadi, seperti halnya pemunduran waktu jatuh tempo Bilyet Giro. Hal tersebut sudah biasa dalam lalu lintas perdagangan dengan pembayaran Bilyet Giro. Para penerima Bilyet Giro juga biasanya menurut kepada penerbit atas pengunduran jatuh tempo Bilyet Giro yang diterimanya karena pihak penerima juga

⁵*Ibid.*, hal. 82.

⁶*Ibid.*, hal. 83.

tidak bisa berbuat banyak selain menerima pengunduran jatuh tempo Bilyet Giro tersebut, apabila tidak menerimanya hanyaakan membuat penerima semakin mengalami kerugian yang lebih besar apabila penerbit marah dan Bilyet Giro tersebut tidak diisi atau dikosongkan.

Seperti contoh kasus penyalahgunaan bilyet giro pada pertengahan tahun 2020 dimana nasabah Bank Syariah Mandiri Cabang Binjai bernama Putri Amolta penerbit melakukan kesepakatan terhadap korban sepakat menggunakan bilyet giro sebagai alat pembayaran. Akan tetapi setelah bilyet giro akan dicairkan ternyata bilyet giro tersebut kosong yang kemudian korban menghubungi terdakwa dan tidak ada jawaban dari terdakwa atau dalam hal ini terdakwa tidak mempunyai itikad baik kepada korban. Dalam hal ini Bank Syariah Mandiri Cabang Binjai berkewajiban yang menerbitkan bilyet giro kosong akan mendapat sanksi administrasi berupa pencantuman nama nasabah ke dalam daftar hitam penarikan giro kosong, serta nasabah tersebut wajib mengembalikan sisa blanko bilyet giro.

Tabel 1. Jumlah Kasus Penyalahgunaan Bilyet Giro di Bank Syariah Mandiri Cabang Binjai

Tahun	Total Kasus	Keterangan
2016	20	Terjadi Peningkatan ⁷
2017	33	Terjadi Peningkatan
2018	40	Terjadi Peningkatan
2019	55	Terjadi Peningkatan
2020	60	Terjadi Peningkatan

⁷Hasil Wawancara dengan Bapak Azhari Isra Rangkuti sebagai *Branch Operasional* dan *Service Manager*. Serta segenap keluarga besar PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Binjai. Tgl 04 Februari 2021, Pkl 10.30 WIB.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik tentang untuk melakukan suatu penelitian dengan judul **“Tanggung Jawab Bank Secara Perdata Terhadap Penyalahgunaan Bilyet Giro Sebagai Alat Pembayaran (Studi Penelitian Di Kantor PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Binjai)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan bilyet giro dalam perbankan di Bank Syariah Mandiri Cabang Binjai?
2. Bagaimana macam-macam peyalahgunaan Bilyet Giro dalam dunia perbankan?
3. Bagaimana tanggung jawab Bank Syariah Mandiri Cabang Binjai secara perdata dalam hal penyalahgunaan bilyet giro?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan bilyet giro dalam perbankan di Bank Syariah Mandiri Cabang Binjai.
2. Untuk mengetahui bagaimana macam-macam penyalahgunaan bilyet giro dalam dunia perbankan.

3. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab Bank Syariah Mandiri Cabang Binjai secara perdata dalam hal penyalahgunaan bilyet giro.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah:

1. Manfaat Akademis

Untuk menambah wawasan Penulis dan sekaligus sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan program pendidikan Sarjana Hukum (S.H) di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Hukum Perdata mengenai masalah Tanggung Jawab Bank Terhadap Penyalahgunaan Bilyet Giro Sebagai Alat Pembayaran.

3. Manfaat Praktis

Dapat diambil oleh masyarakat yang ini mengetahui tentang Tanggung Jawab Bank Terhadap Penyalahgunaan Bilyet Giro Sebagai Alat Pembayaran.

E. Keaslian Penelitian

1. Penelitian yang dilakukan oleh Gordon Daniel H. Manurung (Universitas Sumatera Utara, 2013) dengan judul penelitian “Tanggung Jawab Penerbit Bilyet Giro Kosong di PT. Bank Sumut Cabang Utama Medan”. Penelitian

tersebut mengambil rumusan masalah, yaitu: bagaimanakah tanggung jawab nasabah PT. Bank Sumut Cabang Utama Medan dalam hal adanya penerbitan bilyet giro kosong, bagaimana Peran PT. Bank Sumut Cabang Utama Medan dalam hal adanya penerbitan Bilyet Giro kosong, dan bagaimana upaya yang dilakukan oleh PT. Bank Sumut Cabang Utama Medan dalam hal adanya penerbitan bilyet giro kosong. Kesimpulan pada penelitian tersebut menyatakan bahwa Bilyet Giro kosong adalah Bilyet Giro yang pada saat ditunjukkan ternyata ditolak oleh bank selaku tertarik dalam tenggang waktu adanya kewajiban penyediaan dana oleh penarik.⁸

2. Penelitian yang dilakukan oleh Papua Forest Indo Situmorang (Universitas HKBP Nommensen, 2019) dengan judul penelitian “Kedudukan Bank Mandiri Terhadap Penerbitan Cek dan Bilyet Giro Kosong yang dilakukan oleh Nasabah”. Penelitian tersebut mengambil rumusan masalah, yaitu: bagaimana kedudukan bank mandiri terhadap penerbitan cek dan bilyet Giro kosong yang dilakukan oleh Nasabah dan bagaimana penyelesaian hukum dari penggunaan cek dan bilyet giro kosong yang tidak mencukupi untuk melakukan pembayaran. Kesimpulan pada penelitian tersebut menyatakan bahwa Kedudukan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Region I Sumatera I terhadap penerbitan cek dan bilyet giro kosong yang dilakukan oleh nasabah dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

⁸Gordon Daniel H. Manurung, *Tanggung Jawab Penerbit Bilyet Giro Kosong di PT. Bank Sumut Cabang Utama Medan*, Universitas Sumatera Utara, 2013, <http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/35357>, Diakses Tgl 30 Juli 2020 Pkl 10.31 WIB.

yaitu sebagai saksi di pengadilan untuk memberikan keterangan. Penyelesaian Hukum dari penggunaan Cek dan Bilyet Giro kosong yang dananya tidak mencukupi untuk melakukan pembayaran adalah pihak bank menganjurkan ke Lembaga Alternatif penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia atau LAPSPI.⁹

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Mazid (Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 1988) dengan judul penelitian “Peranan Bank dalam Masalah Pembatalan Bilyet Giro”. Penelitian tersebut mengambil rumusan masalah, yaitu: bagaimana syarat-syarat formal Bilyet Giro dan bagaimana Peranan Bank dalam Masalah Pembatalan Bilyet Giro. Kesimpulan pada penelitian tersebut menyatakan bahwa: bilyet giro itu bukan merupakan surat berharga tapi sekedar surat perintah dari orang nasabah giro kepada banknya, yang bentuknya sudah dibekukan, untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan ke rekening yang disebutkan namanya dalam bilyet giro, bilyet giro itu dapat dibatalkan oleh penariknya serta tidak dapat dibayar tunai maka bagi penarik bilyet giro itu lebih aman penggunaannya dibandingkan dengan cek, tapi bagi pihak penerima bilyet giro kurang aman karena kepastian pembayarannya kurang mendapat jaminan, dan bank mempunyai peranan yang sangat besar dalam mengendalikan masalah

⁹Papua Forest Indo Situmorang, *Kedudukan Bank Mandiri Terhadap Penerbitan Cek dan Bilyet Giro Kosong yang dilakukan oleh Nasabah*, Universitas HKBP Nommensen, 2019, <http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/2701>. Diakses pada Tgl 30 Juli 2020, Pkl 10.43 WIB.

pembatalan bilyet giro agar tidak disalahgunakan oleh penarik yang tidak bertanggung jawab.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Tanggung Jawab

Purnadi Purbacaraka berpendapat bahwa tanggung jawab hukum bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak atau/ dan melaksanakan kewajiban.¹⁰ Menurut Suharso pengertian tanggung jawab adalah keadaan dimana wajib menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya¹¹ Menurut Sugeng Istanto tanggung jawab berarti sebuah kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya.¹²

2. Pengertian Bilyet Giro

Pengertian Bilyet Giro menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran adalah surat perintah dari Penarik kepada Bank Tertarik untuk melakukan pemindahbukuan sejumlah dana kepada rekening Penerima.¹³

¹⁰Purnadi Purbacaraka, *Sendi-Sendi Hukum dan Tata Hukum*, Citra Aditya, Jakarta, 2011, hal. 133.

¹¹Suharso, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*, Widya Karya, Jakarta, 2014, hal. 501.

¹²Sugeng Istanto, *Hukum Internasional Edisi Revisi*, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2017, hal. 313.

¹³Sentosa Sembiring, *Hukum Surat Berharga*, Nuansa Aulia, Bandung, 2019, hal. 102.

Berdasarkan SK Dir BI No. 28/32/Kep/Dir pengertian Bilyet Giro adalah surat perintah dari nasabah kepada Bank untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan ke rekening pemegang yang disebutkan namanya.¹⁴ Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 6/52/DASP, 31 Desember 2004 Pengertian Bilyet Giro adalah surat perintah dari nasabah kepada Bank penyimpan dana untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada rekening pemegang yang disebutkan namanya sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Bilyet Giro, termasuk Bilyet Giro Bank Indonesia (BGBI).¹⁵

Dari ketentuan di atas terlihat bahwa Bilyet Giro sebagai warkat dalam lalu lintas pembayaran giral, tidak dapat dipindahtangankan. Hal inilah yang membedakan antara Bilyet Giro dengan Cek. Sebagaimana dikemukakan oleh Rasjim Wiraatmadja, walaupun menurut sifatnya suatu bilyet giro tidak dapat dialihkan haknya kepada pihak lain, akan tetapi pada kenyataannya dalam dunia usaha sehari-hari, penarik bilyet giro pada umumnya tidak mencantumkan nama dan bank penerima dana dan nama bank di mana penerima memelihara rekeningnya. Dengan tidak dicantulkannya nama dan bank penerima, maka bilyet giro tersebut kenyataannya sering dialihkan oleh pemegangnya, bahkan ada yang berturut-turut beberapa kali berpindah tangan kepada pihak lain tanpa disertai endorsemen (karena endorsemen dalam bilyet giro tidak dibenarkan). Oleh

¹⁴SK Dir BI No. 28/32/Kep/Dir.

¹⁵Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 6/52/DASP, 31 Desember 2004.

karena itu, bilyet giro dapat digolongkan sebagai kuasi atau semi surat berharga.¹⁶

Bilyet Giro merupakan warkat berharga yang pengaturannya di luar Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Pengaturan Bilyet Giro dikeluarkan oleh Bank Indonesia selaku otoritas sistem pembayaran. Dalam riwayatnya, Bilyet Giro berasal dari kebiasaan masyarakat bisnis (pribumi) dalam menggunakan warkat, yang disebut “cek putih” beredar dari satu tangan ke satu tangan, yang pada akhirnya diuangkan kepada Bandar yang menjadi tertarik dari penerbitan “cek putih” tersebut.

Secara Etimologi Bilyet Giro berasal dari bahasa Belanda, kata bilyet berarti kertas atau surat. Giro atau giral berasal dari bahasa Prancis yang berarti edar. Giro merupakan salah satu bentuk simpanan pada bank, secara terminologi adalah simpanan yang mempunyai tingkat peredaran (*turn over*) yang tinggi. Bilyet Giro secara harafiah diartikan sebagai kertas atau surat yang dapat diedarkan, terkait dengan pemindahbukuan dari satu rekening ke satu rekening lain, baik pada bank yang sama maupun pada bank yang berbeda.¹⁷

Menurut Reksodiprodjo, Bilyet Giro adalah alat untuk melunasi utang piutang dengan melalui *clearing*.¹⁸ Menurut Mohammad Amien, Bilyet Giro adalah surat perintah tanpa syarat dari nasabah suatu bank yang memelihara dananya selaku

¹⁶Sentosa Sembiring. *Op. Cit.* hal. 103.

¹⁷Sufirman Rahman, *Hukum Surat Berharga Pasar Uang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hal. 77.

¹⁸Reksodiprodjo, *Hukum Perbankan dan Surat Berharga*, Deepublish, Jakarta, 2018, hal. 547.

penarik, perintah mana bentuk dan isinya sudah distandarisir, untuk memindahbukukan sejumlah dana penarik kepada pihak penerima yang namanya telah disebutkan, penerima mana memelihara rekening pada bank yang sama atau pada bank lainnya.¹⁹

Menurut Imam Prayogo Suryohadibroto, Bilyet Giro adalah suatu surat perintah pemindahbukuan tanpa syarat yang dikeluarkan oleh penerbit (nasabah yang mempunyai rekening giro) yang ditujukan kepada tersangkut, bank di mana penerbit mempunyai rekening giro dengan permintaan agar sejumlah dana disediakan untuk kepentingan pemegang atau penerima yang namanya tercantum dalam Bilyet Giro itu.²⁰

3. Syarat Formal Penerbitan Bilyet Giro

Ada pun syarat formal yang harus dipenuhi dalam penerbitan Bilyet Giro dijelaskan dalam Pasal 3 Ayat (1) PBI No. 18/2016, Bilyet Giro harus memenuhi syarat formal sebagai berikut:

- a. nama “Bilyet Giro” dan nomor Bilyet Giro;
- b. nama Bank Tertarik
- c. perintah yang jelas dan tanpa syarat untuk memindahbukukan sejumlah dana atas beban rekening giro penarik;
- d. nama dan nomor rekening penerima;
- e. nama Bank Penerima;

¹⁹<http://Jejakakutansi.net>, Diakses Tgl 31 Juli 2020, Pkl 08.24 WIB.

²⁰Imam Prayogo Suryohadibroto, *Surat Berharga Alat Pembayaran Dalam Dunia Modern*, Bina Aksara, Jakarta, 2015, hal. 109.

- f. jumlah dana yang dipindahbukukan baik dalam angka maupun dalam huruf secara lengkap;
- g. tanggal penarikan;
- h. tanggal efektif;
- i. nama jelas penarik; dan
- j. tanda tangan penarik.²¹

Syarat Formal dalam penerbitan Bilyet Giro diperhatikan, ada 2 (dua) jenis tanggal yang harus diperhatikan yakni tanggal Penarikan dan tanggal Efektif. Adapun pengertian tanggal Penarikan dijelaskan dalam Pasal 1 angka 10. Tanggal Penarikan adalah tanggal yang tercantum pada Bilyet Giro dan merupakan tanggal diterbitkannya Bilyet Giro. Sedangkan tanggal efektif dijabarkan dalam Pasal 1 angka 11. Tanggal Efektif adalah tanggal yang tercantum pada Bilyet Giro dan merupakan tanggal mulai berlakunya perintah pemindahbukuan. Kapan tanggal efektif harus dipenuhi.

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 3 Ayat (2). Tanggal Efektif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf h harus berada dalam Tenggang Waktu Pengunjukan. Adapun yang dimaksud dengan tanggal Pengunjukan dijelaskan dalam Pasal 1 angka 8 tenggang waktu pengunjukan adalah jangka waktu berlakunya Bilyet Giro. Sementara itu tenggang waktu efektif dijabarkan dalam Pasal 1 angka 9. Tenggang Waktu Efektif adalah jangka waktu yang disediakan oleh Penarik kepada Penerima untuk meminta pelaksanaan perintah dalam Bilyet

²¹Sentosa Sembiring, *Op. Cit*, hal. 103.

Giro kepada Bank Tertarik. Yang kiranya harus diperhatikan oleh Penarik agar Bilyet Giro persyaratan untuk penerbitan Bilyet Giro sah secara yuridis semua persyaratan harus dipenuhi.²²

Hal ini dijabarkan dalam Pasal 3 Ayat (4) PBI No.18/2016. Pemenuhan syarat formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sampai dengan huruf j dilakukan oleh Penarik. Sementara itu untuk persyaratan formal huruf a, b, dan c dilakukan oleh Bank Tertarik. Hal ini dijabarkan dalam Pasal 3 Ayat (3) PBI Nomor 18/2016. Pemenuhan syarat formal sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dilakukan oleh Bank Tertarik.²³

4. Pengertian Alat Pembayaran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) alat pembayaran merupakan alat atau sarana yang digunakan untuk pemindahan nilai barang dan jasa antar pihak dalam transaksi ekonomi.²⁴ Adapun pembayaran terbagi menjadi dua yaitu pembayaran tunai dan pembayaran nontunai. Perbedaan antara kedua pembayaran ini terletak pada alat atau instrumen yang digunakan. Pada pembayaran tunai alat yang digunakan dalam transaksi pembayaran berupa uang kartal dalam bentuk fisik seperti uang kertas dan uang logam. Dalam pembayaran

²²Sentosa Sembiring, *Op. Cit*, hal. 104.

²³Sentosa Sembiring, *Op. Cit*, hal. 105.

²⁴<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/alat-pembayaran>, Diakses Tgl 31 Juli 2020, Pkl 08.37

non tunai alat pembayaran yang digunakan berbentuk cek, giro, kartu debit dan kredit serta uang elektronik lainnya.²⁵

Alat pembayaran non tunai terdiri dari beberapa jenis diantaranya ada yang berbentuk *paper based*, *card-based*, dan *software based*. Cek dan giro merupakan salah satu alat pembayaran nontunai yang berbentuk *paper based*. Pembayaran menggunakan cek memudahkan masyarakat yang akan melakukan transaksi dalam jumlah besar tanpa menggunakan uang tunai. Penggunaan cek dianggap lebih aman karena mampu mengurangi resiko kehilangan uang atau kriminalitas yang terjadi akibat memegang uang dalam jumlah besar.²⁶

Pembayaran nontunai kemudian berkembang menggunakan sebuah kartu yang dijadikan sebagai alat pembayaran (*card based*). Dalam keseharian kita sering menjumpai alat pembayaran menggunakan kartu ini seperti kartu debit dan kartu kredit. Alat pembayaran menggunakan kartu dianggap lebih praktis jika dibandingkan dengan pembayaran berbasis kertas atau *paper based*. Perkembangan teknologi nyatanya juga mendorong perkembangan alat pembayaran nontunai menjadi berbasis *software (software based)* dimana uang disimpan kedalam sebuah *software* atau aplikasi yang ada pada komputer ataupun telepon seluler.

Dengan pembayaran berbasis *software* ini sekarang kita bisa melakukan pembayaran dirumah tanpa harus keluar rumah hanya untuk sekadar melakukan

²⁵Sentosa Sembiring, *Op. Cit*, hal. 106.

²⁶Sentosa Sembiring, *Op. Cit*, hal. 107.

pembayaran. Dengan sebuah aplikasi kita bisa melakukan pembayaran dengan menggunakan telepon seluler.²⁷

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara yang dipakai peneliti untuk mendapatkan jawaban dari hal-hal yang dipertanyakan dalam rumusan masalah.

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang memiliki tujuan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya pada daerah tertentu dan pada saat tertentu. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama, atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru. Dalam penelitian ini biasanya penulis sudah mendapatkan atau memiliki gambaran yang berupa data awal mengenai permasalahan yang nantinya akan diteliti. Dengan demikian, dalam penelitian ini penulis bertujuan untuk meninjau bagaimana Tanggung Jawab Bank Secara Perdata Terhadap Penyalahgunaan Bilyet Giro Sebagai Alat Pembayaran Di Kantor PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Binjai.²⁸

²⁷Joko Suistaprodjo, *Hukum Perbankan dan Surat Berharga*, Bina Aksara, Jakarta, 2017, hal. 93.

²⁸Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, CV. Persada Indo, Bandung, 2015, hal.47.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian Hukum Empiris bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer²⁹ yang diperoleh di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Binjai, yaitu tentang Tanggung Jawab Bank Secara Perdata Terhadap Penyalahgunaan Bilyet Giro Sebagai Alat Pembayaran Di Kantor PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Binjai.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian lapangan (*field research*). Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara. Wawancara dilakukan dengan narasumber yang berasal dari pihak PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Binjai, yaitu Bapak Azhari Isra Rangkuti, sebagai *Branch Operasional* dan *Service Manager*.

4. Jenis Data

Sumber data penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat (Data Primer) dan dari bahan-bahan pustaka (Data Sekunder) dan wawancara. Adapun sumber data penelitian tersebut adalah:

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Data primer ini disebut

²⁹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hal. 13.

juga dengan data tangan pertama. Wawancara dengan Bapak Azhari Isra Rangkuti, sebagai *Branch Operasional* dan *Service Manager*.³⁰

- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder ini disebut juga dengan data tangan kedua. Dalam penelitian ini penulis menggunakan 3 (tiga) jenis data, Yakni Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, Dan Bahan Hukum Tersier. Adapun ketiga jenis data tersebut adalah:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/41/PBI/2016 Tentang Bilyet Giro, Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 4/6/70 UPPB/Pbb, Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia (SK.DIR.BI) Nomor 28/32/KEP/DIR 4 JULI 1995.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang sesuai, diantaranya adalah buku-buku yang terkait dengan hukum, jurnal dan skripsi hukum yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu wawancara kepada Bapak Azhari Isra Rangkuti, sebagai *Branch Operasional* dan *Service Manager*.

³⁰Fuadi Munir, 2018, *Metode Riset Hukum : Pendekatan Teori dan Konsep*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 89.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif oleh karena itu penelitian ini bersifat deskriptif yang ditunjukkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya. Menurut Lexy J. Moeleong menjelaskan bahwa analisis data adalah proses untuk mengatur urutan data, mengorganisasikannya dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar.³¹

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif oleh karena penelitian ini bersifat deskriptif. Data yang diperoleh dan dikumpulkan dalam penelitian ini bukanlah berupa angka-angka saja, melainkan berupa fakta-fakta, kasus-kasus dan kekuatan hukum. Proses analisis data dilakukan dengan cermat hingga hasil penelitian yang valid dan reliabel. Kualitatif adalah analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian yaitu melakukan fakta, kenyataan atau informasi data berdasarkan hasil penelitian yang berbentuk penjelasan yang pada prinsipnya dilakukan terhadap kaidah hukum dalam perundang-undangan, yurisprudensi dan doktrin yang dilakukan secara kualitatif.³²

³¹Lexy J. Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2009, hal. 54.

³²*Ibid* ., hal. 56.

H. Sistematika Penulisan

Dalam hal ini, penulis memakai susunan dan struktur dalam menulis skripsi seperti susunan dalam Outline atau Daftar Isi. Penulis disusun mulai dari BAB I Pendahuluan sampai pada BAB V Penutup beserta sub-sub bab yang menyertainya. Tulisan ini dibuat dalam alinea-alinea sesuai dengan bab-bab yang bersangkutan (satu alinea satu bab).

- BAB I : Berisikan tentang Pendahuluan yang didalamnya memaparkan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.
- BAB II : Berisikan tentang Pengaturan Bilyet Giro Dalam Perbankan Di Bank Syariah Mandiri Cabang Binjai terdiri dari Latar Belakang/ Sejarah Lahirnya Bilyet Giro Di Bank Syariah Mandiri Cabang Binjai, Pengaturan Hukum Bilyet Giro Dalam Perbankan, Kebutuhan Masyarakat Akan Penggunaan Bilyet Giro, dan Kelemahan Penggunaan Bilyet Giro.
- BAB III : Berisikan tentang Macam-macam Penyalahgunaan Bilyet Giro Dalam Dunia Perbankan terdiri dari Pemalsuan Bilyet Giro, Pemalsuan Tanda Tangan, dan Saldo Tidak Mencukupi.
- BAB IV : Berisikan tentang Tanggung Jawab Bank Syariah Mandiri Cabang Binjai Secara Perdata Dalam Hal Penyalahgunaan Bilyet Giro terdiri dari Peran Dan Fungsi Bank Dalam

Penggunaan Bilyet Giro, Tanggung Jawab Bank Dalam
Penggunaan Bilyet Giro, Tanggung Jawab Individu Dalam
Penggunaan Bilyet Giro, dan Tanggung Jawab Bank Syariah
Mandiri Cabang Binjai Dalam Penyalahgunaan Bilyet Giro.

BAB V

: Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II

PENGATURAN BILYET GIRO DALAM PERBANKAN DI BANK SYARIAH MANDIRI CABANG BINJAI

A. Latar Belakang dan Sejarah Lahirnya Bilyet Giro Di Bank Syariah Mandiri Cabang Binjai

Perkembangan sistem pembayaran dari masa ke masa semakin berkembang pesat, manusia pada awalnya menggunakan sistem barter terus mengalami peningkatan perkembangan dengan menggunakan uang sebagai alat pembayaran, sehingga proses tukar menukar barang menjadi semakin efektif. Uang merupakan alat penukar dan pembayaran transaksi komersial dan finansial, sehingga uang menjadi pendorong kemajuan perekonomian dan perdagangan nasional dan internasional. Uang dibedakan menjadi uang kartal dan uang giral.

Uang kartal adalah alat penukar yang terdiri dari uang pecahan kertas dan logam yang nilai nominalnya telah ditentukan oleh pemerintah, sedangkan uang giral adalah uang kertas dan nilai nominalnya ditentukan oleh penariknya masing-masing. Sejarah telah mencatat bahwa tumbuhnya bank-bank pemerintah Indonesia ini tidak terlepas dari masa perjuangan negara Indonesia dalam melepaskan diri dari penjajahan.

Dua masa penjajahan yang masih sangat jelas kita ingat adalah masa 2 (dua) penjajahan Belanda dan Jepang. Bank Syariah Mandiri sebagai salah satu bagian yang tak terpisah dari bank milik pemerintah, tidak lepas dari masa perjuangan itu,

dimana Bank BSM yang telah dikenal sejak tahun 1999 sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha.

Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bankbank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia. Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai pemilik mayoritas baru BSB.

Sebagai tindak lanjut dari keputusan merger, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*). Yang telah melakukan penghimpunan dana dalam bentuk simpanan untuk mendidik masyarakat agar gemar menabung. Bank Bank Syariah Mandiri (BSM) sepanjang perjalanannya dalam mengukir sejarah dengan

segala prestasi yang dimilikinya telah membuktikan peranya dalam menghubungkan kegemaran masyarakat Indonesia untuk menabung.³³

Dengan semua usahanya maka BSM telah mengambil peran dalam usaha pembangunan disegala bidang diseluruh Indonesia. Dunia perbankan Indonesia yang berasaskan Demokrasi Ekonomi, yang mempunyai fungsi utama sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Bank mempunyai kegiatan operasional, diantaranya jasa perbankan dalam aktivitas pembayaran menggunakan alat-alat pembayaran yang berupa uang maupun surat-surat berharga.

Sistem pembayaran non tunai dalam perkembangannya berimplikasi luas terhadap berbagai aspek, antara lain lembaga yang terlibat, aspek hukum pihak-pihak yang terkait, mekanisme pembayaran dan resiko. Dari berbagai aspek tersebut memberikan dampak terhadap sistem keuangan dan perekonomian sehingga memunculkan kebutuhan akan adanya suatu sistem pembayaran yang cepat, aman, dan mudah. Lembaga perbankan Indonesia untuk memenuhi kebutuhan para nasabah, selain menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat, juga memberikan fasilitas buku formulir Cek, buku formulir Bilyet Giro, maupun bukubuku formulir surat berharga lainnya kepada para pemegang rekeningnya.

³³Khotibul Umam & Setiawaan Budi Utomo, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, Ed.1.-Cet.2, Rajawali Pers, Jakarta, 2017, hal. 30.

Bilyet Giro merupakan bagian dari jasa perbankan di Indonesia yang dilakukan oleh bank umum konvensional. Bank umum konvensional sangat berkaitan dengan kegiatan perekonomian masyarakat. Penggunaan Bilyet Giro sebagai alat pembayaran mulai dirasakan oleh kalangan usaha, sehingga pengenalan dan penggunaan Bilyet Giro merupakan tanda dimana masyarakat mengetahui peranan penting Bilyet Giro sebagai alat pembayaran giral. Bilyet Giro adalah surat perintah dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada rekening pemegang yang telah disebutkan namanya.

Terkait dengan penggunaan Bilyet Giro sebagai alat pembayaran giral dalam transaksi perdagangan, PT. Bank Syariah Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Binjai, sebagai salah satu perbankan konvensional yang menyediakan jasa perbankan, telah memberikan jasa melalui penerbitan dan pemindahbukuan penggunaan Bilyet Giro kepada nasabah pemegang rekening giro di PT. Bank Syariah Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Binjai.

Sejalan dengan makin berkembangnya dan majunya perekonomian Negara kita maka praktek perdagangan pun semakin maju dan rumit pula, sehingga mengakibatkan timbulnya beberapa problema pembayaran transaksi dalam dunia usaha apabila dilakukan dengan uang konten (uang kartal). Misalnya untuk menyelesaikan pembayaran transaksi perdagangan yang sangat besar dengan jarak yang terlalu jauh, resiko perampokan atau hilang di tengah perjalanan sangat besar.

Selain itu masih ada kemungkinan terjadinya kesalahan pada waktu melakukan perhitungan uang yang dalam jumlah besar tadi.

Perkembangan ekonomi makro telah menimbulkan dampak yang cukup signifikan terhadap aspek politik, hukum, industri, sosial, dan budaya suatu negara. Konsekuensi logis (*adequat*) dari perkembangan ekonomi suatu negara adalah meningkatnya lalu lintas pembayaran dalam transaksi perdagangan. Mulai dari transaksi jual beli dengan nilai kecil seperti pasar rakyat, hingga transaksi jual beli dengan nilai yang fantastis.³⁴

Berdasarkan pada beberapa problema itulah yang menimbulkan prakarsa untuk menanggulangnya dengan cara yang lebih praktis ekonomis serta lebih aman yaitu para pengusaha menyimpan uang tunainya yang tidak atau belum dipergunakan, pada bank tertentu dalam bentuk rekening Koran giro (suatu bentuk penyimpanan dana di bank yang bebas rapi tapi rahasia). Kemudian mereka melakukan pembayaran dengan jalan memberikan surat perintah kepada bank penyimpanan dana agar membayar kepada orang yang ditunjuk atau memindahbukukan sejumlah dana simpanannya kedalam rekening orang yang ditunjuk. Hal ini dilakukan secara terus menerus sehingga lambat laun secara tetap surat perintah tadi tidak berubah dan beredar dalam masyarakat, yang selanjutnya di dalam dunia perbankan dikenal dengan nama “CEK” untuk surat perintah pembayaran dan “BILYET GIRO” untuk surat perintah pemindahbukuan dana.

³⁴Zainal Asakin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hal. 40.

Selanjutnya bila kita tinjau dari segi ekonomisnya, simpanan uang para pengusaha di bank tadi, yang dalam dunia perbankan disebut “REKENING KORAN GIRO” atau sering disebut “REKENING KORAN” atau “REKENING GIRO” saja, dapat dikatakan sebagai salah satu alternatif penyimpanan dana dari masyarakat yang relatif sangat murah pihak bank tidak perlu memberikan bunga. Hal ini sangat diperlukan oleh pemerintah guna membiayai pembangunan Negara Indonesia pada umumnya dan pembangunan di bidang ekonomi pada khususnya.

B. Pengaturan Hukum Bilyet Giro Dalam Perbankan

Pengaturan mengenai cek tertuang di dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (*Wekboek van Koophandel*, selanjutnya akan disingkat KUHD), sedangkan mengenai bilyet giro sampai sekarang belum ada undang-undang yang mengaturnya. Sejalan dengan itu maka pemerintah, dalam hal ini bank Indonesia, berkewajiban memberikan pengarahan-pengarahan dan bimbingan terhadap pertumbuhan ekonomi serta menciptakan iklim yang sehat bagi pertumbuhan dan perkembangan dunia usaha.³⁵

Langkah kongkrit sikap pemerintah itu, diantaranya diwujudkan dengan menetapkan peraturan-peraturan hukum sebagai landasan berlakunya bilyet giro di Indonesia. Pada tahun 1967 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan, dalam Pasal 1 huruf e disinggung masalah simpanan giro dan pemindahbukuan. Sedangkan peraturan operasionalnya

³⁵Agus Sardjono, *Pengantar Hukum Dagang*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2014, hal. 133.

dikukuhkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomer 4/670 UPPB/PbB Tahun 1972 perihal bilyet giro (selanjutnya akan disingkat dengan SEBI No. 4/670 UPPB/PbB Tahun 1972) serta Surat Edaran Bank Indonesia Nomer 5/85 UPPB/PbB Tahun 1972 Perihal Pembuatan/penerbitan cek, bilyet giro dan alat-alat lalu lintas pembayaran giral lainnya (selanjutnya akan disingkat dengan SEBI No. 5/85 UPPB/PbB Tahun 1972).

Penggunaan bilyet giro berbeda dengan cek, bilyet giro tidak dapat diendosemen dan tidak dapat ditukar dengan uang tunai pada bank, selain itu dalam bilyet giro terdapat dua tanggal yaitu tanggal penarikan dan tanggal efektif. Bilyet giro hanyalah merupakan surat perintah dari seorang nasabah pemegang rekening giro pada bank, untuk memindahbukukan dananya pada pihak lain.³⁶

Sejalan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/32/KEP/DIR tentang Bilyet Giro. Dalam ketentuan tersebut yang dimaksud dengan bilyet giro adalah surat perintah nasabah kepada Bank penyimpanan dana untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rengkening yang bersangkutan kepada rengkening pemegang yang disebutkan namanya.

Bilyet giro merupakan jenis surat berharga yang baru dibanding surat berharga yang lainnya secara giral. Bilyet giro adalah surat perintah pemindahbukuan yang berfungsi sebagai alat pembayaran termasuk juga surat yang berharga. Maksud giro disini adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya dilakukan setiap

³⁶R. Ali Rido dan Ahmad Gozali, *Himpunan Peraturan Perundangan Hukum dagang Dalam Perkembangannya Tentang Surat Berharga, Perbankan dan Kepailitan*, Jilid 2, cet. I Remaja Karya, Bandung, 2009, hal. 56.

saat dengan menggunakan cek/bilyet giro, surat perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindah bukuan (Pasal 1 ayat 6 Undang-undang Perbankan).³⁷

Penggunaan bilyet giro sebagai alat pembayaran giral telah memasyarakat. Dalam praktek sehari-hari penggunaan bilyet giro sering terjadi pada pengusaha sebagai pemegang bilyet giro menggunakan bilyet giro sebagai alat bayar kredit dengan memindahtangankan bilyet giro kepada pengusaha lain. Perlu diketahui bahwa bilyet giro tidak dapat dipindahtangankan dari tangan-ketangan maupun endorsemen. Bilyet Giro yang sudah dirasa aman tidak seperti cek dan wesel yang dapat diuangkan oleh orang yang tidak bertanggung-jawab, tetapi masih bisa dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab yang dilakukan dengan bilyet giro kosong.

Penerbit disini memiliki wewenang untuk membatalkan (Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No 28/32/Dir tanggal 4 Juli 1995). Pembatalan karena dana penerbit tidak cukup. Permasalahan disini muncul ketika dana tidak cukup atau tidak ada tetapi bilyet giro tersebut sudah beredar atau dipegang oleh pemegang dan merugikan pemegang bilyet giro. Bilyet giro ini merupakan surat berharga yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), yang tumbuh dan berkembang dalam praktik perbankan karena kebutuhan dalam lalu lintas pembayaran secara giral.³⁸

³⁷Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2009, hal. 108.

³⁸Muhammad Abdul Kadir, *Hukum Dagang Tentang Surat Berharga*, Sinar Grafika, Bandung, 2009, hal. 224.

Untuk mengatasi hal inilah maka Direksi Bank Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 28/32/Kep/Dir Tahun 1995 menggantikan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 4/670/UPPB/PbB Tahun 1972 tentang Bilyet Giro. Sehubungan dengan pengertian cek dan bilyet giro tersebut, maka cek dan bilyet giro dapat dikategorikan sebagai akta dibawah tangan, karena cek dan bilyet giro hanya dibuat antara para pihak yang berkepentingan saja dan tanpa bantuan dari pejabat yang berwenang. Berdasarkan hal tersebut, maka cek dan bilyet giro selain sebagai akta dibawah tangan juga dapat digunakan sebagai alat bukti.

Cek sebagai surat berharga mempunyai peranan yang sangat penting dalam lalu lintas perdagangan atau usaha. Berkaitan dengan hal tersebut, cek dan bilyet giro mempunyai tiga fungsi utama, yaitu:

1. Sebagai alat pembayaran (alat tukar uang),
2. Sebagai alat untuk memindahkan hak tagih (diperjual-belikan dengan mudah dan sederhana),
3. Sebagai surat bukti hak tagih (surat legitimasi).

Mengingat perkembangan teknologi yang sedemikian canggihnya, dimana orang lain ingin mendapatkan hal secara praktis maka cek dan bilyet giro sudah tidak asing lagi digunakan sebagai alat pembayaran. Dunia bisnis tidak dapat lepas begitu saja dari bidang hukum. Dalam melakukan perdagangan orang seringkali terbentur pada suatu masalah, dan menyelesaikannya melalui jalur pengadilan. Namun dalam perkembangannya, cek dan bilyet giro yang memiliki fungsi dibidang perdagangan ini juga dapat digunakan sebagai alat bukti diluar pengadilan.

C. Kebutuhan Masyarakat Akan Penggunaan Bilyet Giro

Pada zaman sekarang ini lalu lintas pembayaran tidak hanya dilakukan semata-mata dengan uang tunai saja tetapi juga dengan menggunakan surat berharga berupa wesel, cek, bilyet giro, dan lain-lain. Manfaat yang didapat dari pembayaran melalui non tunai dirasa sangat banyak. Hal tersebut terlihat dari banyaknya penerbitan surat berharga yaitu bilyet giro sebagai salah satu alat pembayaran yang digunakan dalam dunia usaha. Bilyet giro itu populer karena kebutuhan masyarakat Indonesia, umumnya digunakan pengusaha yang punya langganan rutin untuk bahan baku atau membeli barang yang dibayar dengan bilyet giro.

Pada transaksi jual beli produk komersial yang bernilai tinggi, melibatkan jumlah uang yang sangat besar akan berbahaya dan beresiko tinggi. Mengingat factor keamanan, maka bank selaku lembaga keuangan telah menciptakan beberapa alternatif sistem pembayaran, baik dengan menggunakan uang kartal maupun uang giral yang efektif, efisien, aman dan dapat digunakan dengan jumlah yang sangat besar. Salah satu sistem perbankan yang diciptakan pemerintah sebagai penunjang dinamika sistem pembayaran ialah dibuatkanlah surat berharga sebagai alat pembayaran.

Penggunaan surat berharga sebagai alat pembayaran dalam praktik bisnis skala nasional maupun international terbukti diminati meskipun terkadang penggunaan surat berharga dapat menimbulkan kerugian. Oleh karena, penggunaan surat berharga sebagai alat pembayaran terbukti efektif dalam memperlancar lalu lintas perdagangan, seharusnya pemerintah memberikan atensi terhadap resiko

timbulnya kerugian dalam penggunaan surat berharga sebagai alat pembayaran. Surat berharga sebagai alat pembayaran terdiri dari beberapa macam dengan karakteristik yang berbeda-beda.

Surat berharga didefinisikan sebagai surat yang dibuat oleh seseorang sebagai pelaksanaan suatu prestasi yang merupakan pembayaran sejumlah nilai uang, namun pembayaran tersebut tidak dilaksanakan dengan menggunakan mata uang, melainkan dengan menggunakan alat pembayaran yang berupa surat yang didalamnya terdapat suatu pesan atau perintah terhadap pihak ketiga yaitu bank, atau pernyataan sanggup untuk membayar sejumlah uang kepada pemegang surat tersebut.

Timbulnya kewajiban membayar dengan menerbitkan surat berharga itu disebabkan karena adanya perjanjian lebih dahulu antara para pihak. Penerbitan surat berharga sebagai kontra prestasi atau pelaksanaan suatu kewajiban merupakan bentuk perjanjian (jual-beli) atau perikatan “perikatan dasar” (*onderliggende verhouding*). Tanpa dimulai dengan adanya hubungan perikatan tidak mungkin telah diterbitkan surat berharga sebagai alat pembayaran. Sehingga penerbitan surat berharga sebagai alat pembayaran dipandang sebagai bentuk perbuatan (*handeling*) yang tidak berdiri sendiri, melainkan suatu akibat dari lahirnya suatu perbuatan hukum lain, yakni adanya hubungan perikatan. Saat ini dikenal beberapa jenis surat berharga yang tersebar diberbagai peraturan perundang-undangan.³⁹

Salah satu bentuk surat berharga tersebut adalah Bilyet Giro. Bilyet giro ini merupakan surat berharga yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum

³⁹Agus Sardjono, *Pengantar Hukum Dagang*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hal. 60.

Dagang (KUHD), sebab Bilyet giro adalah surat berharga yang tumbuh dalam praktek karena adanya tuntutan kebutuhan dalam lalu lintas pembayaran secara giral.

D. Kelemahan Penggunaan Bilyet Giro

Penerima Giro tidak bisa langsung mencairkan Giro kapanpun dia suka. Penerima Giro harus mengikuti jam operasional dari Bank untuk mencairkan Giro. Hal ini tentu saja sangat beresiko, apalagi jika pembeli yang menggunakan Giro membeli barang yang langsung di bawa pulang. Jika terjadi penipuan, maka kita harus berurusan dengan pihak lain untuk mengetahui keberadaan pembeli yang melakukan penipuan tersebut.

Non-tunai, karena pada dasarnya suatu bilyet giro tidak dapat dibayarkan secara tunai. Namun hal ini hanya dapat dibayarkan pada pihak atau orang yang namanya memang telah tercantum di dalam surat perintah atau surat amanat tersebut. Hal ini bahkan tidak terpengaruh dengan nama atau jenis bank yang digunakan. Apakah bank yang digunakan tersebut sama atautkah bank tersebut berbeda.

Khusus untuk nasabah, sehingga jika ingin melakukan pembayaran atau pemindahbukuan degan menggunakan sistem ini maka harus menjadi nasabah di sebuah bank terlebih dahulu. Sebab pembayaran melalui surat ini hanya dapat terjadi di antara pihak pembayar sebagai penerbit dan pihak penerima. Namun kedua belah pihak haruslah menjadi nasabah dari suatu bank.

BAB III

MACAM-MACAM PENYALAHGUNAAN BILYET GIRO DALAM DUNIA PERBANKAN

A. Pemalsuan Bilyet Giro

Dengan aturan yang lama, pelaku kejahatan seringkali mengaku-ngaku mendapat dana dari nasabah tertentu melalui bilyet giro. Si pelaku memanipulasi bukti dengan cara mengganti nama pemilik rekening penerima dan nominalnya. Rata-rata besaran dana yang dimanipulasi nilainya di atas Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Kami pantau ada laporan yang menemukan bilyet giro yang dipalsukan.⁴⁰

Modusnya itu dengan memanipulasi bilyet giro, mengubah pemilik rekening dan nominalnya lalu ditunjukkan kepada bank, beberapa bank akhirnya menerapkan prosedur tertentu untuk mencegah tindak kejahatan menggunakan bilyet giro. Misalnya, dengan mengonfirmasi kembali permintaan penarikan dana kepada nasabah. Sayangnya, ketika perbankan menghubungi kembali si nasabah yang dananya akan dipindah bukukan, seringkali tidak tersambung atau mengaku tidak ingat. Ketentuan mengenai penggunaan bilyet giro kini diatur dalam Peraturan BI (PBI) Nomor 18/41/PBI/2016 dan Surat Edaran (SE) Nomor 18/31/2016.

Aturan tersebut menggantikan SE Direksi Nomor 28 Tahun 1995. Untuk melipat gandakan keamanan, BI juga menerbitkan PBI Nomor 8/29/pbi/2006 tentang

⁴⁰Zulkifli Sunarto, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, PT. Bestari Buana, Jakarta, 2009, hal. 105.

daftar hitam nasional penarik cek dan atau bilyet giro kosong. Di dalam aturan yang baru ini ada lima perubahan yaitu ;

- a. masa berlaku penarikan berubah dari sebelumnya 70 (tujuh puluh) hari dan enam bulan menjadi hanya berlaku 70 (tujuh puluh) hari.
- b. meningkatkan syarat formal yakni berupa pencantuman tanggal penarikan, tanda tangan basah penarik, dan tanggal efektif.
- c. bilyet giro yang dulunya bisa diserahkan oleh pihak lain selain penerima, kini harus diserahkan sendiri oleh penerima atau kuasa.
- d. syarat formal yang dulunya bisa diisi oleh pihak lain, kini harus diisi oleh penarik saat penerbitan bilyet giro.
- e. jumlah koreksi dibatasi paling banyak dilakukan tiga kali, kecuali untuk kolom tanda tangan.

B. Pemalsuan Tanda Tangan

Bank Indonesia (BI) mengeluarkan sejumlah kebijakan dan melakukan beberapa perubahan. Salah satu perubahan yang dilakukan adalah penetapan aturan baru mengenai bilyet giro. Ada tiga aturan yang diterbitkan BI yang mengatur perihal bilyet giro:

- a. PBI No. 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro (tertanggal 21 November 2016).
- b. SEBI No. 18/32/DPSP perihal Bilyet Giro (tertanggal 29 November 2016).
- c. SEBI No. 18/40/DPSP tentang Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal (tertanggal 30 Desember 2016).

Perubahan-perubahan yang tertuang pada aturan-aturan tersebut didasari keinginan BI untuk meningkatkan perlindungan bagi pengguna bilyet giro dan meningkatkan integritas penggunaan bilyet giro. Peningkatan tersebut tentu saja sebagai langkah BI dalam meminimalkan risiko penyalahgunaan serta memberikan jaminan keamanan dan kepastian penggunaan bilyet giro. Dengan aturan yang kian ketat ini, penyalahgunaan bilyet giro dengan maksud penipuan (*fraud*) semisal pemalsuan tanda tangan, pemalsuan *authorized signature card*, tanda pengenal, atau pengisian identitas yang kurang lengkap bisa dicegah. Tanda tangan tidak sesuai dengan specimen atau pemalsuan tanda tangan bisa menyebabkan bilyet giro ditolak.

C. Saldo Tidak Mencukupi

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 2/10/Dasp Tahun 2000 tentang Tata Usaha Penarikan Cek dan Bilyet Giro Kosong (SEBI 2/10/2000) yang menyatakan sebagai berikut:

- a. Cek adalah surat perintah membayar sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).

Sedangkan, dijelaskan dalam situs Bank Indonesia bahwa Cek adalah surat perintah tidak bersyarat untuk membayar sejumlah dana yang tercantum dalam cek. Penarikan cek dapat dilakukan baik "atas nama" maupun "atas unjuk" dan merupakan surat berharga yang dapat diperdagangkan (*negotiable paper*). Pengaturan Cek dalam KUHD dapat ditemui dalam Pasal 178 sampai dengan Pasal 229.

- b. Bilyet Giro adalah surat perintah pemindahbukuan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/32/KEP/DIR tanggal 4 Juli 1995 tentang Bilyet Giro.

Pada situs Bank Indonesia tersebut juga dijelaskan bahwa Bilyet Giro adalah surat perintah dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk memindah bukuan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada rekening pemegang yang disebutkan namanya.

- c. Cek dan Bilyet Giro kosong adalah Cek dan Bilyet Giro yang diunjukkan dan ditolak tertarik dalam tenggang waktu adanya kewajiban penyediaan dana oleh Penarik karena saldo tidak cukup atau Rekening telah ditutup.⁴¹

Informasi yang Anda dapatkan mengenai perbedaan aspek pidana dari penarikan cek dan bilyet giro kosong, mungkin berdasarkan pengaturan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1964 tentang Larangan Penarikan Cek Kosong, yang secara khusus menyatakan bahwa tindak pidana penarikan cek kosong adalah kejahatan (Pasal 3 Undang-Undang Cek Kosong). Pengaturan Undang-Undang Cek Kosong ini menyebabkan perbedaan aspek pidana dari penarikan cek kosong dengan penarikan bilyet giro kosong bahwa Undang-Undang Cek Kosong ini sudah dicabut oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 1971

⁴¹M. Bahsan, *Giro Dan Bilyet Giro Perbankan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hal. 105.

tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1964 (“Perpu Nomor 1 Tahun 1971”).⁴²

Cek dan bilyet giro kosong adalah cek dan bilyet giro yang ditolak oleh Bank Umum sebagai tertarik karena saldo rekening nasabah penyimpan tidak cukup atau rekening telah ditutup. Peredaran cek/bilyet giro kosong tersebut sangat merugikan berbagai pihak sehingga perlu ditanggapi oleh Bank dan bank Indonesia agar tidak berkembang sebagai masalah yang tidak menguntungkan penggunaannya. Sehubungan dengan itu, Bank Indonesia telah mengatur penanganan cek dan bilyet giro kosong melalui beberapa peraturan perundang-undangannya.

Salah satu peraturan perundang-undangan yang secara lengkap mengatur tentang tindakan untuk mencegah dan menangani peredaran cek dan bilyet giro kosong adalah SEBI Nomor 2/10/DASP perihal Tata Usaha Penarikan Cek dan Bilyet Giro Kosong sebagaimana telah diubah dengan SEBI Nomor 4/17/DASP. SEBI tersebut memuat ketentuan yang berkaitan dengan penatausahaan cek dan bilyet giro kosong yang wajib dilakukan oleh Bank Umum dan Bank Indonesia sebagai bagian dari pengaturan giro, cek dan bilyet giro saat ini.

Cek adalah warkat yang berisi perintah tidak bersyarat kepada bank yang memelihara rekening nasabah untuk membayarkan suatu jumlah uang tertentu kepada orang tertentu atau yang ditunjuk olehnya atau kepada pembawanya. Dengan demikian cek pada pokoknya sama dengan bentuk wesel, yaitu suatu perintah membayar (*betalingsopdracht*) dan bukan suatu kesanggupan untuk membayar

⁴²Farida Hasyim, *Hukum Dagang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 273.

(*betalingsbelofte*). Ketentuan tentang cek diatur dalam Buku I Bab VII Bagian I-X KUHD.⁴³

Dalam Pasal 178 KUHD ditentukan syarat-syarat bagi suatu cek. Kalau salah satu syarat yang ditentukan dalam Pasal itu tidak dipenuhi, warkat tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai cek. Adapun syarat-syarat yang dimaksud ialah :

1. Pada setiap cek harus terdapat kata “cek” dalam bahasa yang dipakai cek itu.
2. Perintah tidak bersyarat untuk membayar suatu jumlah uang tertentu.
3. Nama Bank (*si tertarik/drawee betrokene*) yang harus membayar jumlah uang tersebut.
4. Penunjukkan tempat pembayaran harus dilakukan.
5. Tanggal dan tempat penarikan cek tersebut.
6. Tanda tangan si penarik (*drawer*).

Selembar cek tanpa ada penyebutan kata “cek” dianggap bukan cek menurut undang-undang . penyebutan kata “cek” (*cheque clause*) harus terdapat pada setiap lembar cek. Ini bukan hanya untuk menunjukkan sifat kertas berharga itu, melainkan juga untuk membedakannya dengan kertas berharga lainnya, misalnya wesel atau surat sanggup. Cek adalah perintah tidak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu. Setiap klausul mengenai pembayaran bunga yang dimuat dalam suatu cek dianggap sebagai tidak tertulis (Pasal 184 KUHD). Si tertarik (*drawee*) atau pihak yang harus membayar suatu cek haruslah suatu bank yang mempunyai dana di bawah

⁴³Widjanarto, *Hukum Dan Ketentuan Perbankan Di Indonesia*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009, hal. 202.

pengawasannya guna kepentingan si penarik. Mengenai dana itu, secara tegas atau diam-diam, penarik berhak menggunakannya dengan menarik cek.⁴⁴

Dalam suatu cek harus disebutkan suatu jumlah tertentu yang ditulis bukan saja dengan huruf selengkap-lengkapannya, melainkan juga dengan angka. Bila terdapat selisih antara jumlah yang ditulis dengan huruf dan jumlah yang ditulis dengan angka, yang berlaku adalah jumlah yang ditulis dengan huruf selengkap-lengkapannya. Selanjutnya, kalau dalam sehelai cek terdapat penulisan huruf maupun angka berulang-ulang dan terdapat selisih satu dengan yang lainnya, yang berlaku adalah jumlah yang terkecil (Pasal 186 KUHD).

Dalam praktek sehari-hari, apabila terdapat selisih antara penulisan dengan huruf dan dengan angka, bank akan menolak cek tersebut dengan alasan “huruf dan angka berbeda”. Begitu pula kalau terdapat penulisan angka berulang-ulang, bank pembayar juga akan menolak pembayaran cek tersebut dengan alasan “perubahan penambahan harus ada tanda tangan si penarik”. Walaupun undang-undang menyatakan sebuah cek tidak berlaku bila di dalamnya tidak terdapat salah satu syarat formal sebagaimana yang disebutkan diatas, ada kekecualian dalam hal “tempat pembayaran”:

1. Apabila tempat pembayaran tidak disebutkan secara tegas, nama si tertarik/bank pembayar dianggap sebagai tempat pembayaran. Sebaliknya, jika

⁴⁴Joni Emirzon, Hukum Surat Berharga dan Pekembangannya Di Indonesia, PT Prenhallindo, Jakarta, 2009, hal. 53.

disamping nama tertarik disebut lebih dari satu tempat, cek itu harus dibayar di tempat yang disebut pertama.

2. Apabila hanya disebutkan nama si tertarik, cek itu harus dibayar di kantor pusat dari tertarik atau bank yang bersangkutan.

Menurut undang-undang, setiap penarik cek berkewajiban pada si tertarik (bank) untuk mengusahakan agar pada hari bayarnya di bank pembayarnya telah tersedia dana yang cukup guna pembayaran cek tersebut (Pasal 190 a KUHD). Ini bukan berarti bahwa dana harus terus-menerus berada atau disimpan pada bank pembayar.

Si penarik hanya berkewajiban menyediakan dana bagi cek yang ditariknya itu selama 70 (tujuh puluh) hari terhitung sejak tanggal cek tersebut ditarik. Masa 70 hari ini adalah jangka waktu untuk meminta pembayaran suatu cek (*presentment for payment*) kepada bank pembayar (tertarik). Bilamana jangka waktu ini telah lewat sedangkan cek belum dicairkan, si penarik cek sudah tidak lagi berkewajiban menyediakan dananya dan ia berhak untuk menarik kembali cek yang telah dikeluarkannya (Pasal 209 (1) KUHD).

Kewajiban lain yang terkandung dalam suatu cek adalah kewajiban regres (*regres placht*), yaitu penarik harus tanggung jawab atas pembayaran cek yang ditariknya. Setiap ketentuan terdiri dari suatu perjanjian yang bermaksud untuk mengesampingkan kewajiban/tanggung jawab tersebut harus dianggap tidak tertulis/tidak ada (Pasal 189 KUHD). Sebagaimana telah dijelaskan di atas, suatu cek yang dikeluarkan harus diajukan untuk pembayarannya dalam tenggang waktu 70

hari. Tenggang waktu berjalan mulai dari hari yang disebut sebagai tanggal penarikan (Pasal 206 KUHD). Jika tidak ada penarikan kembali cek itu oleh penariknya, bank pembayar boleh membayar cek itu walaupun telah lewat waktu 70 hari, tentunya setelah pemegang cek tersebut memenuhi bea materainya (Pasal 209 ayat (2) KUHD).

Berhubung dalam Pasal tersebut dinyatakan bahwa bank pembayar boleh (bukan wajib) membayarnya, terhadap cek yang sudah kedaluwarsa itu (walaupun bea materainya telah dipenuhi), sebaliknya jangan dibayar dan tetap ditolak dengan alasan “cek telah kedaluwarsa”. Ini untuk menghindarkan akibat-akibat yang tidak diinginkan di kemudian hari, kecuali apabila penarik sendiri yang menghendaki pembayarannya.

D. Kasus Penyalahgunaan Bilyet Giro

Semakin banyaknya penyalahgunaan Bilyet Giro menjadikan Bilyet Giro semakin kurang relevan untuk dijadikan sebagai alat pembayaran. Hal tersebut dikarenakan selain banyak terjadinya wanprestasi yang dilakukan penerbit, banyaknya penipuan menggunakan Bilyet Giro kosong. Bilyet Giro sangat berperan penting dalam dunia bisnis, khususnya dalam dunia perdagangan. Semua para pelaku perdagangan sangat merasa diuntungkan dengan adanya Bilyet Giro khususnya perdagangan dalam skala menengah keatas yang perputaran uangnya besar.

Bilyet Giro sangatlah menunjang perputaran ekonomi khususnya di Pabrik Industri yang hampir semua transaksi perdagangan saat ini menggunakan sistem

pembayaran pemindahbukuan Bilyet Giro. Efisiensi Bilyet Giro juga dirasakan oleh para pembeli dari luar daerah dan luar Sumatra Utara, karena dengan menggunakan metode pembayaran dengan pemindahbukuan Bilyet Giro para pembeli yang berasal dari luar daerah tersebut tidak perlu lagi membawa uang yang jumlahnya sangat besar. Hal tersebut juga menjadi tidak aman, karena saat ini semakin marak terjadi pencopetan dan penjabretan yang sangat meresahkan para pembeli yang membawa uang dalam jumlah banyak. Dengan adanya Bilyet Giro tersebut maka pembeli sudah tidak lagi khawatir terjadi pencopetan atau penjabretan.

Seandainya terjadi pencopetan pun para pembeli tidak akan merasa khawatir, karena mereka hanya membawa kertas Bilyet Giro yang tanpa tanda tangan dari pemiliknya tidak dapat dicairkan. Namun apabila Bilyet Giro tersebut sudah ditandatangani, pemilik Bilyet Giro dapat mengajukan pemblokiran Bilyet Giro ke Bank yang bersangkutan.

Pembayaran dengan pemindahbukuan Bilyet Giro di Pabrik Industri tidak hanya dilakukan dengan bertransaksi menggunakan Bilyet Giro dengan atas nama sesuai yang tertera di Bilyet Giro, tetapi sering kali para pembeli di Pabrik Industri membayar dengan Bilyet Giro atas nama orang lain. Bilyet Giro seharusnya tidak diperbolehkan dipindah tangankan, tetapi karena untuk perputaran modal yang harus tersedia, maka para pembeli di Pabrik Industri menjual barang dagangannya ke daerahnya dengan pembayaran pemindahbukuan Bilyet Giro karena tanpa menerima pembayaran dengan Bilyet Giro omset dagang yang mereka inginkan sangat sulit tercapai. Biasanya dengan menerima pembayaran menggunakan Bilyet Giro pembeli

dapat mengambil banyak barang dagangan. Hal tersebut dapat terjadi karena mereka melakukan pembayaran yang masih menunggu jatuh temponya Bilyet Giro yang mereka terbitkan.

Mereka dapat membawa barang dagangan tanpa mengeluarkan uang terlebih dahulu. Tidak jarang pula Bilyet Giro yang diterima para pedagang di Pabrik Industri mengalami kerugian karena Bilyet Giro yang mereka terima mundur jatuh temponya bahkan terkadang ada Bilyet Giro yang kosong. Para pedagang juga terkadang tidak mengenal pembayar Bilyet Giro sehingga para pedagang susah untuk menghubungi Para pedagang dan pihak pabrik menghubungi pihak Bank.

Seperti contoh kasus penyalahgunaan bilyet giro pada pertengahan tahun 2020 dimana nasabah Bank Syariah Mandiri Cabang Binjai bernama Putri Amolta penerbit melakukan kesepakatan terhadap korban sepakat menggunakan bilyet giro sebagai alat pembayaran. Akan tetapi setelah bilyet giro akan dicairkan ternyata bilyet giro tersebut kosong yang kemudian korban menghubungi terdakwa dan tidak ada jawaban dari terdakwa atau dalam hal ini terdakwa tidak mempunyai itikad baik kepada korban. Dalam hal ini Bank Syariah Mandiri Cabang Binjai berkewajiban yang menerbitkan bilyet giro kosong akan mendapat sanksi administrasi berupa pencantuman nama nasabah ke dalam daftar hitam penarikan giro kosong, serta nasabah tersebut wajib mengembalikan sisa blanko bilyet giro.⁴⁵

⁴⁵Wawancara dengan Bapak Azhari Isra Rangkuti, sebagai Branch Operasional dan Service Manager, Tgl 16 Januari 2021, Pkl 14. 45 WIB.

BAB IV

TANGGUNG JAWAB BANK SYARIAH MANDIRI CABANG BINJAI SECARA PERDATA DALAM HAL PENYALAHGUNAAN BILYET GIRO

A. Peran Dan Fungsi Bank Dalam Penggunaan Bilyet Giro

Peran Bank dalam pengguna bilyet giro dimana disini pihak Bank berperan aktif dalam setiap transaksi, beberapa peran Bank dalam penarikan dan penerima yaitu :

- a. Mencantumkan syarat formal Bilyet Giro berupa nama dan nomor Bilyet Giro, nama Bank Tertarik, serta perintah yang jelas dan tidak bersyarat pada saat pencetakan Bilyet Giro.
- b. Menatausahakan Rekening Giro Penarik.
- c. Menatausahakan Bilyet Giro yang diberikan kepada Penarik.
- d. Melakukan verifikasi Bilyet Giro yang ditarik oleh Penarik.
- e. Melaksanakan perintah pemindahbukuan sejumlah dana sesuai dengan perintah dalam Bilyet Giro.
- f. Menindaklanjuti pemblokiran pembayaran Bilyet Giro berdasarkan surat permohonan dari Penarik dan/atau pihak yang berwenang.
- g. Melakukan penolakan Bilyet Giro disertai alasan penolakan.
- h. Menatausahakan penggunaan Bilyet Giro.

- i. Memastikan pemenuhan syarat formal Bilyet Giro yang diterima dari Penerima.
- j. Melakukan verifikasi terhadap Bilyet Giro yang diterima dari Penerima meliputi:
 - 1) Pengecekan jumlah koreksi yang tercantum dalam Bilyet Giro.
 - 2) Pengecekan masa berlaku Bilyet Giro.
 - 3) Memastikan pihak yang mengunjukkan Bilyet Giro merupakan Penerima atau pihak yang memperoleh Kuasa dari Penerima.
- k. Meneruskan Bilyet Giro kepada Bank Tertarik.
- l. Melakukan penolakan Bilyet Giro yang tidak memenuhi ketentuan.
- m. Memindahbukukan sejumlah dana yang diterima dari Bank Tertarik ke rekening Penerima.
- n. Menyampaikan informasi kepada Penerima dalam hal Bilyet Giro ditolak oleh Bank Tertarik disertai dengan alasan penolakan.
- o. sebagai kemajuan alat pembayaran dengan mengedepankan keamanan dalam transaksi pembayaran

Sebelumnya Bank berfungsi menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat, dan juga memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan. Fungsi bank sebagai lembaga perantara keuangan dimana bank juga disebut sebagai lembaga perantara keuangan atau *Financial Intermediary*. Sebagai lembaga perantara keuangan, artinya bank menjembati kebutuhan dua nasabah yang

berbeda, satu pihak merupakan nasabah yang memiliki dana dan pihak lainnya merupakan nasabah yang membutuhkan dana.

Fungsi utama bank sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Secara lebih spesifik fungsi bank adalah sebagai berikut:

a) *Agent of trust* (kepercayaan)

Dasar utama dari suatu bank adalah kepercayaan atau dengan kata lain adalah Trust. Masyarakat yang menyimpan dana kepada bank berarti mereka memiliki rasa kepercayaan terhadap bank tersebut. Bank yang dipercaya oleh masyarakat hendaknya dapat menjaga dan memelihara dana-dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya. Selain itu, bank juga harus memberikan kenyamanan dan keamanan bagi nasabah atau masyarakat yang menyimpan dana pada bank itu dengan begitu nasabah atau masyarakat menyimpan dana akan mendapatkan kepuasan atas pelayanan bank tersebut. Begitu pula antara pihak bank dan para debitur, dana-dana yang cair menandakan bahwa pihak bank percaya kepada debitur tersebut. Oleh karena itu debitur harus dapat mengelola dana yang diberikan oleh bank dengan sebaik mungkin.

b) *Agent of Development* (Pembangunan)

Berkaitan dengan sektor moneter dengan sektor riil. Antara sektor moneter dan sektor riil yang terdapat dalam masyarakat keduanya tidak dapat dipisahkan, sektor-sektor tersebut saling berinteraksi. Sektor riil tidak akan berjalan dengan baik apabila sektor moneternya tidak berjalan baik pula. Dalam hal ini tugas bank sebagai penghimpun dan penyalur dana sangat

dibutuhkan untuk kelancaran kegiatan ekonomi di sektor riil. Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat mempunyai keinginan untuk investasi, distribusi, dan jasa komunikasi barang dan jasa, mengingat semua kegunaan tersebut selalu berkaitan dengan penggunaan uang, kelancaran kegiatan investasi, distribusi, dan komunikasi ini tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian masyarakat.

c) Agent of services (Layanan)

Selain melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, bank juga memberikan penawaran jasa-jasa yang ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum, jasa-jasa ini antara lain dapat berupa pengiriman uang, pemberian jaminan bank, jasa penitipan barang berharga dan lain-lain.

B. Tanggung Jawab Bank Syariah Mandiri Cabang Binjai Dalam Penggunaan Bilyet Giro

Bank merupakan pihak yang sangat terkait dengan pengelolaan rekening giro nasabah sehingga diharapkan dapat berpartisipasi penuh dalam mencegah peredaran bilyet giro kosong. Sehubungan dengan itu, bank dalam kaitannya dengan penerapannya prinsip mengenal nasabah, perlu lebih berhati-hati dalam menerima nasabah giro antara lain pada saat mengidentifikasi calon nasabah, dan dalam memantau pelaksanaan transaksi keuangannya. Bank dalam melakukan identifikasi calon nasabahnya harus menilai kelayakan dokumen pendukung permohonan

nasabah. Dokumen yang disampaikan oleh calon nasabah tidak hanya sebatas untuk memenuhi ketentuan formalitas suatu permohonan, tetapi untuk dinilai kebenaran dan keabsahannya.

Dalam praktik perbankan terdapat kemungkinan penggunaan dokumen identitas yang dimanipulasi oleh calon nasabah yang sudah tercantum dalam Daftar Hitam. Demikian pula bank dapat lebih aktif memantau transaksi rekening giro nasabah untuk mengetahui tentang transaksi rekening giro nasabah untuk mengetahui tentang transaksi yang mencurigakan dalam rangka tindak pidana pencucian uang. Selanjutnya, selain melakukan identifikasi calon nasabah, Bank wajib menatausahakan bilyet giro kosong sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hukum kontrak yang menjadi dasar terhadap hubungan bank dan nasabah debitur bersumber dari ketentuan-ketentuan KUH Perdata (buku 3). Menurut Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Pengguna jasa perbankan yang berkaitan dengan jasa di bidang lalu lintas pembayaran adalah masyarakat. Berbagai pihak di masyarakat menggunakan fasilitas dan Jasa perbankan tersebut sesuai dengan kepentingannya, termasuk dalam penggunaan rekening giro dan warkat penarikannya. Berkaitan dengan pengelolaan rekening giro dan penggunaan cek dan bilyet giro sebagai warkat perbankan dalam rangka mendukung penyelesaian kewajiban pembayaran di masyarakat.

Pada mulanya apa yang disebut hak dan kewajiban di dalam lalu lintas perdagangan adalah ditimbulkannya oleh adanya transaksi perdagangan itu. Pihak

yang satu berhak atas penyerahan barang, dan pihak lainnya berhak atas pembayaran. Pihak yang satu berkewajiban untuk menyerahkan barang dan pihak yang lainnya berkewajiban untuk melakukan pembayaran. Ada kalanya di dalam suatu transaksi yang terjadi antara dua pihak, bahwa pihak yang satu hendak memberikan sejumlah uang, sedang pihak lainnya menerima pesan untuk menyimpan uang tersebut. Atau juga, bentuk transaksi dimana pihak yang satu memberikan pesan kepada pihak lainnya agar supaya pihak lain itu memberikan sejumlah uang kepada pihak tertentu yang ditunjuk, dan pihak pemberi pesan memberikan sejumlah uang kepada si penerima pesan sebagai imbalannya.

Intinya, transaksi yang terjadi didalam lalu lintas perdagangan itu dapat saja terdiri dari berbagai kemungkinan, yang jelas di dalam transaksi-transaksi tersebut senantiasa disangkut pautkan dengan masalah pembayaran sejumlah uang. Jadi kesimpulannya, di dalam suatu transaksi yang terjadi antara dua belah pihak, pihak yang satu berlaku sebagai debitur dan pihak lainnya sebagai kreditur. Transaksi yang demikian ini pada umumnya disebut “perjanjian”.⁴⁶

Timbulnya kewajiban membayar dengan menerbitkan surat berharga itu justru karena adanya perjanjian terlebih dahulu antara pihak-pihak, perjanjian mana menerbitkan kewajiban untuk membayar sejumlah uang. Penerbitan surat berharga itu adalah sebagai pelaksanaan, dari kewajiban membayar itu. Dengan kata lain, perjanjian adalah perikatan yang menjadi dasar terbitnya surat berharga, yang disebut

⁴⁶Wawancara dengan Bapak Azhari Isra Rangkuti, sebagai Branch Operasional dan Service Manager, Tgl 16 Januari 2021, Pkl 14. 45 WIB.

“perikatan dasar” (*onderliggende verhouding*). Tanpa ada perikatan dasar, tidak mungkin di terbitkan, surat berharga. Dengan demikian penerbitan surat berharga itu bukanlah perbuatan yang berdiri sendiri lepas dari perikatan dasarnya.⁴⁷

Hubungan hukum itu tidak perlu diketahui oleh pemegang, pokoknya pemegang dijamin jika menunjukkan surat berharga itu, ia akan memperoleh pembayaran. Tetapi jika ternyata pemegang tidak memperoleh pembayaran, artinya pihak ketiga atau tersangkut itu menolak pembayaran, Penerbitan yang akan melakukan pembayaran. Penerbit bertanggung jawab atas pembayarannya. Berikut ini sekedar ikhtisar guna mengenal proses terjadinya perikatan dasar dan hal tersangkutnya pihak ketiga dalam proses tersebut. Pembeli akan membayar harga barang yang dibelinya dengan menerbitkan sepucuk surat cek sejumlah harga barang itu. Dalam surat cek tersebut pembeli memerintahkan kepada pihak ketiga yaitu Bank Syariah Mandiri untuk membayar sejumlah uang kepada penjual (penerima surat cek), yang sama jumlahnya dengan harga pembelian itu.

Pembeli sebagai penerbit cek, sebelumnya sudah mempunyai dana yang disimpan di Bank Syariah Mandiri, dana mana setiap saat penerbit memerlukannya, dapat diambil apabila pemegang surat cek itu datang menunjukkan surat cek kepada Bank Syariah Mandiri, bank ini pasti membayar surat cek tersebut atas beban rekening penerbit, karena dananya memang tersedia. Dengan tersedianya dana pada Bank Syariah Mandiri itu, tidak mungkin Bank Syariah Mandiri akan menolak

⁴⁷Imam Prayogo Suryohadibroto dan Djoko Prakoso, *Surat Berharga Alat Pembayaran Dalam Masyarakat Modern*, Bina Aksara, Jakarta, 2009, hal. 15.

pembayaran surat cek tersebut. Bank Syariah Mandiri baru akan menolak pembayaran cek itu, jika dana tidak cukup atau tidak tersedia. Dalam hal ini penerbit tetap bertanggung jawab atas pembayaran hutangnya itu.

Dari contoh ilustrasi di atas ini, dapat disimpulkan bahwa penerbitan surat berharga itu sebenarnya adalah pembayaran cara lain dari biasa sebagai pemenuhan isi perjanjian. Perjanjian antara pihak-pihak itu adalah dasar penerbitan surat berharga, yang disebut perikatan dasar. Nilai perikatan dasar itu diwujudkan dalam nilai surat berharga yang diterbitkan itu. Surat berharga itu oleh pemegangnya dapat dibayarkan kepada orang lain jika ia mengadakan perjanjian dengan pihak lain itu, dan seterusnya, sehingga surat berharga itu dapat berpindah dari tangan ke tangan secara mudah sesuai dengan klausula yang terdapat di dalamnya. Inilah fungsi surat berharga sebagai alat pembayaran (*betaal middel*) dan sebagai alat pemindahan hak tagih.

Latar belakang dari pada diterbitkannya surat berharga sebagai pemenuhan isi perjanjian yang dilakukan oleh penerbit adalah apa yang disebut sebagai perikatan dasar, sebagaimana telah dibicarakan terdahulu. Dengan demikian mengikatnya surat berharga itu antara penerbit dengan pemegang adalah disebabkan karena adanya perikatan dasar.

Dalam hal yang demikian, karena penerbit mempunyai hubungan hukum secara langsung dengan penerima atau pemegang surat berharga, maka tidaklah ada masalah apapun. Apabila pemegang surat berharga itu memeralihkannya kepada pemegang berikutnya karena memenuhi fungsi surat berharga itu.

Bilyet giro itu populer karena kebutuhan masyarakat Indonesia, umumnya digunakan pengusaha yang punya langganan rutin untuk bahan baku atau membeli barang yang dibayar dengan bilyet giro, maka dari itu banyaknya pihak-pihak yang melakukan kejahatan melalui cara ini contoh kasus yang terjadi pada pertengahan tahun 2018 di Bank Syariah Mandiri Cabang Binjai, pelaku kejahatan seringkali mengaku-ngaku mendapat dana dari nasabah tertentu melalui Bilyet Giro. Si pelaku memanipulasi bukti dengan cara mengganti nama pemilik rekening penerima dan nominalnya. Rata-rata besaran dana yang dimanipulasi nilainya di atas Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).⁴⁸

Satu kasus lagi, kasus pemalsuan bilyet deposito terungkap dari laporan pada Tahun 2016 terkait kegagalan pencairan deposito sebelum jangka waktu. Terkait laporan itu, Bank Syariah Mandiri Cabang Binjai melakukan verifikasi dan investigasi. Dari sana, perseroan menemukan bilyet deposito palsu yang ditawarkan sindikat oknum yang mengaku sebagai karyawan pemasaran Bank Syariah Mandiri Cabang Binjai. Perseroan telah melaporkan kasus tersebut ke pihak kepolisian.⁴⁹

⁴⁸Wawancara dengan Bapak Azhari Isra Rangkuti, sebagai Branch Operasional dan Service Manager, Tgl 16 Januari 2021, Pkl 14. 45 WIB.

⁴⁹BSM Giro | Bank Syariah Mandiri (mandirisyariah.co.id). Diakses Tgl 16 Januari 2021, Pkl 14. 45 WIB.

C. Tanggung Jawab Individu Dalam Penggunaan Bilyet Giro

Nasabah sebagai penarik bilyet giro ataupun sebagai pemegangnya wajib memahami dan mematuhi ketentuan yang berkaitan dengan penggunaan bilyet giro. Nasabah pemilik rekening harus memahami dan mematuhi ketentuan perjanjian pembukaan rekening giro dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bilyet giro. Demikian pula dengan nasabah pemegang bilyet giro seharusnya telah memahami peraturan perundang-undangan yang mengatur penggunaan kedua warkat tersebut. Dengan demikian diharapkan penarik dan pemegang bilyet giro tersebut menyadari dengan baik penggunaannya untuk menyelesaikan suatu kewajiban pembayaran melalui fasilitas perbankan.

Permasalahan yang mungkin dihadapi oleh pemegang bilyet giro adalah kesulitan untuk mengetahui kecukupan dana penarik bilyet giro di bank karena adanya ketentuan tentang rahasia bank. Pihak-pihak yang akan menerima bilyet giro tidak dapat mengetahui saldo rekening giro penarik pada bank sebagai tertarik karena adanya ketentuan rahasia bank. Maka dari itu kehati-hatian dari penerima bilyet giro diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan bilyet giro seperti bilyet giro kosong, atau lebih baik menolak agar tidak melakukan pembayaran dengan bilyet giro.

Penarikan tunai atau perintah pemindahbukuan atau perintah transfer dari giro Rupiah dapat dilakukan Nasabah dengan menggunakan dan menandatangani cek, bilyet giro atau sarana penarikan/pemindahbukuan/ transfer lainnya yang disediakan dan disetujui oleh Bank. Apabila Nasabah melanggar ketentuan mengenai penarikan Cek dan bilyet giro kosong, maka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku Bank

akan melaporkan kepada Bank Indonesia, dan dapat mengakibatkan pencantuman Nasabah dalam Daftar Hitam Bank Indonesia. Nasabah dengan ini menyatakan tidak keberatan Rekening gironya ditutup dan namanya dicantumkan dalam Daftar Hitam Bank Indonesia di mana proses penutupan tunduk pada syarat dan Ketentuan Bank..

Mengenai ketiadaan dana dalam rekening giro telah dibuat suatu peraturan dalam bentuk Surat Edaran dari Bank Indonesia, yaitu No. 4/437 berlaku pada tanggal 5 Oktober 1971. Menurut SEBI ini apabila dana tidak tersedia untuk suatu bilyet giro maka ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh Bank yaitu:⁵⁰

1. Bank wajib menolak bilyet giro. Hal ini dilakukan sebagai alat bukti penolakan oleh Bank dibuat “Surat tanda penolakan” dan diserahkan beserta bilyet giro itu kepada pemegangnya. Tindakan surat tanda penolakan itu wajib dikirim kepada Bank Indonesia sebagai laporan.
2. Bank harus memberikan peringatan tertulis kepada penerbit supaya tidak mengulangi perbuatannya.
3. Kalau dalam tenggang waktu 6 bulan nasabah menerbitkan 3x berturut-turut bilyet giro kosong (yang selalu ditolak oleh Bank, maka rekening giro dari nasabah itu harus ditutup. Dalam Perbankan sanksi terhadap penerbit giro kosong terutama terhadap penarikan bilyet giro kosong yang ketiga kalinya atau lebih, telah ditetapkan berdasarkan keputusan dengan moneter No. 53 tahun 1962 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya, terakhir diatur kembali

⁵⁰Emmy Pangaribuan Simanjutak, *Hukum Dagang: Surat-Surat Berharga*, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2016, hal. 192.

dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 4/437 UPPB/PbN, tanggal 5 Oktober 1971, yaitu pencantuman nama-nama penarik bilyet giro yang bersangkutan dalam daftar hitam dan larangan bagi bank-bank menerima nasabah-nasabah baru ataupun mempertahankan nasabah-nasabah mereka yang namanya tercantum dalam daftar hitam termaksud. Dengan SEBI No. SE.8/7 UPPB tanggal 16 Mei 1975, Surat Edaran No. 4/437 UPPB tanggal 5 Oktober 1971 dinyatakan tidak berlaku lagi dan untuk selanjutnya berlaku ketentuan-ketentuan dalam Surat Edaran No. SE 8/7 UPPB tanggal 16 Mei 1975.⁵¹

Dalam hal terjadi penerbitan Bilyet Giro Kosong dalam jangka waktu 6 bulan beberapa bank, maka Bank Indonesia akan menginstruksi kepada bank pemelihara rekening untuk menutup rekening nasabah yang bersangkutan. Maka setiap kali terjadi penolakan bilyet giro kosong Bank wajib memperingatkan nasabah yang bersangkutan dengan surat yaitu:

1. Untuk pelanggaran penerbitan bilyet kosong yang pertama, maka nasabah akan diberikan Surat Peringatan (SP) I oleh bank yang memuat agar nasabah tidak menarik bilyet giro kosong untuk ketiga kalinya.
2. Untuk pelanggaran penerbitan yang kedua, diberikan Surat Peringatan (SP) II yang memuat ancaman penutupan rekening dan pencantuman nama dalam Daftar Hitam Nasional jika terjadi pelanggaran ketiga kalinya.

⁵¹Imam Prayogo Suryohadibroto & Djoko Prakoso, *Surat Berharga: Alat Pembayaran Dalam Masyarakat Modern*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 293.

3. Kemudian untuk pelanggaran penerbitan bilyet giro yang ketiga, akan dilakukan penutupan rekening, kepada nasabah tersebut langsung diberitahukan dengan surat bahwa rekening nasabah tersebut sudah ditutup.

D. Tanggung Jawab Bank Syariah Mandiri Cabang Binjai Dalam Penyalahgunaan Bilyet Giro

Bertitik pangkal dari arti pentingnya bilyet giro tersebut, maka Bank Indonesia selaku Bank sentral pada tanggal 24 Januari 1972 memandang perlu untuk mengatur tentang penggunaan giro, dalam suatu peraturan yang mengatur dan memberi petunjuk tentang cara-cara penggunaan bilyet giro." Pokok-pokok kebijakan bank Indonesia dalam rangka uniformitas tentang bentuk dan persyaratan formal diterbitkannya bilyet giro tersebut telah dituangkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia nomor 41670IPPB yang ditujukan kepada semua bank di Indonesia.

Dengan dibentuknya S.E.B.I. ini maka sekaligus di cabutnya S.E.B.I. No. 41437IUPPBIPPB tanggal 5 Oktober 1971 yang mengatur tentang penolakan pembayaran atas cek atau bilyet giro yang diajukan pada bank karena tidak cukup atau tidak ada dananya. Sebagai peraturan pelaksanaan dari keputusan dewan moneter pada tanggal 25 April 1962 Direksi Bank Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Nomor 10169 WU. Dalam perkembangan selanjutnya ternyata terdapat ketentuan-ketentuan dalam surat edaran yang masih perlu ditegaskan, diubah atau ditambah untuk mempermudah bank-bank dalam pelaksanaannya, sehingga dipandang perlu mengeluarkan lagi ketentuan pelaksanaan keputusan "setelah diberlakukan Surat

Edaran Bank Indonesia (S.E.B.I.) Nomor 4/670/UJPBIPbB pada 24 Januari 1972 mulailah suatu Bank diharuskan memakai bentuk bilyet giro dengan keseragaman dalam semua persyaratannya.

S.E.B.I. tersebut kemudian disempurnakan dengan dikeluarkannya peraturan baru yaitu S.E.B.I. 281321 UPG pada 4 Juli 1995 dewan moneter ini secara menyeluruh. Peraturan pelaksanaan yang terakhir atas keputusan dewan moneter diatur dalam S.E.B.I. Nomor 8/7/CTPPB yang mulai berlaku pada 1 Juni 1975 tentang tata-cara pelaksanaan Keputusan Dewan Moneter No 53 tahun 1962. Dari beberapa pertimbangan yang diambil Direksi Bank Indonesia dalam S.E.B.I. Nomor 41670, jelas kelihatan bahwa untuk menghindari perselisihan yang ditimbulkan, pemalsuan atas surat amanat itu mordan memudahkan pengawasan bagi perbankan.⁵²

S.E.B.I. Nomor 41670 kemudian disempurnakan dengan keluarnya peraturan baru yaitu S.E.B.I. Nomor 28132fUPG tanggal 4 Juli 1995. Peraturan yang terbaru ini tidaklah merubah sama sekali tetapi hanya menyempurnakan S.E.B.I. sebelumnya. Surat Edaran sebelumnya merupakan peraturan pelaksana dari Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/32/KEP/DIR pada 4 Juli 1995 yang mengatur mengenai perlindungan yang lebih bagi pemegang bilyet giro untuk dapat melaksanakan, mendapat pemenuhan atas haknya yang terdapat didalam lembar bilyet giro yang diterimanya.

⁵²Imam Prayogo Suryohadibroto dan Djoko Prakoso, *Buku Surat Berharga*, Rieneka Cipta Jakarta, 2009, hal. 300-302.

Dilihat dari produk bilyet giro dari perbankan maka persyaratan bilyet giro di Indonesia diatur dalam Pasal 2 dan 3 Surat Keterangan Direksi Bank Indonesia nomor 28/32/DIR/KEP pada 4 Juli 1995, persyaratan itu diantaranya adalah:⁵³

1. Nama bilyet giro dan nomor bilyet giro yang bersangkutan
2. Nama tertarik dan Nama bank penerima
3. Perintah jelas tanpa syarat untuk memindahbukukan sejumlah dana atas beban rekening penarik
4. Sejumlah dana yang dipindahkan, baik dalam angka ataupun dalam huruf ditulis dengan selengkapnya, dsb.

Bilyet giro dalam penggunaannya mempunyai fungsi dan kegunaan bagi beberapa pihak, yaitu;

1. Sebagai alat memindahkan dana yang ada di bank, pada pihak lain
2. Sebagai alat untuk membukukan transaksi pengurangan dana;
3. Sebagai alat untuk menyelesaikan kewajiban (utang) langsung pada pihak yang berhak menerima pembayaran (tidak dapat diwakilkan) melalui bank
4. Sebagai salah satu alat mengawasi sisa dana yang ada di bank.

Faedah bilyet giro bagi perbankan adalah;

1. Sebagai satu alat untuk membukukan (dokumen pembukuan)
2. Sebagai alat untuk memindahbukukan dana dari rekening giro dari satu ke yang lain baik yang bersangkutan maupun dengan bank lainnya.

⁵³Ridwan Khairandy. *Pengantar Hukum Dagang*, Fakultas Hukum, UII F'ress Cet 1, Jogjakarta, 2009, hal. 175.

Faedah bilyet giro bagi penerima, adalah;

1. Sebagai salah satu alat untuk menambah dana pada rekening pada bank
2. Untuk membukukan transaksi keuangan yang ada pada bank
3. Sebagai alat yang dapat digunakan untuk menyelesaikan piutang yang terjadi dalam dunia perusahaan dan perdagangan.

Suatu amanat pemindahbukuan dana hanya dapat dilaksanakan jika rekening yang bersangkutan memiliki saldo yang cukup. Pengertian saldo rekening efektif adalah dana dalam rekening giro yang sudah siap untuk digunakan sewaktu-waktu apabila diperlukan. Jumlahnya paling sedikit sama dengan jumlah yang tersebut dalam bilyet giro yang akan dipindahbukukan.

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/32/KEPS/DIR tanggal 5 Januari 1996 tentang cek atau bilyet giro kosong mendefinisikan sebagai cek atau bilyet giro yang ditolak dalam tenggang waktu dan adanya kewajiban penyediaan dana oleh penarik karena tidak cukup atau tidak ada dananya. Apabila bilyet giro kosong tersebut diajukan kepada bank, maka pihak bank harus menolaknya dengan alasan dana yang tersedia tidak cukup atau tidak ada. Penolakan tersebut harus disertai surat keterangan penolakan (SKP) yang antara lain memuat nama dan alamat penarik yang bersangkutan.⁵⁴

Penggunaan bilyet giro dalam praktiknya sebagai alat pembayaran semakin meningkat sejalan dengan perkembangan dalam dunia bisnis dan perdagangan. Namun peningkatan tersebut juga dibarengi dengan bertambahnya praktik dalam

⁵⁴<http://www.majalah~.comlhdikator/ba>. Diakses Tgl 12 Januari 2021, Pkl 23.45 WIB.

penggunaan bilyet giro yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada, misalnya mengenai pembatalan bilyet giro sebelum waktunya, bilyet giro kosong, pemalsuan lembar bilyet giro, pemanfaatan bilyet giro oleh pihak-pihak yang beriktikad tidak baik.

Kewajiban penyediaan dana yang cukup itu timbul pada saat amanat yang tersebut dalam bilyet giro menjadi efektif untuk dilaksanakan. Jika bilyet giro yang diajukan pada tanggal sesuai tanggal efektif, tetapi saldo rekening yang bersangkutan tidak ada atau kurang mencukupi maka bilyet giro tidak dapat diuangkan karena merupakan bilyet giro kosong. Sebagai contoh praktik penggunaan cek atau bilyet giro kosong adalah Wakil Presiden "Republik Mimpi" yang dilaporkan ke polisi oleh pengusaha rekan kerjanya, yaitu Alex Tjokrorahwdjo atas tuduhan penipuan.

Kasus tersebut bermula saat Jarwo Kwat sebagai tim kreatif Persatuan Artis dan Seniman Komedi Indonesia (PASKI) mengisi acara "Kampung Bola, Sembilan Jam Tertawa" di Senayan, Jakarta, pada bulan Juni tahun 2006 lalu. Terkait kegiatan tersebut, ketua panitia Muhammad Rifky membayar honor Rp 200 juta kepada seluruh pengisi acara yang berjumlah 50 orang. Namun, M. Rifky tidak bisa memenuhi pembayaran secara tunai hingga acara selesai. Ia hanya memberikan cek atas sepengetahuan Andar Jaya, yaitu pimpinan Al-Faath Production selaku Event Organizer kepada Jarwo.⁵⁵

Untuk membayar para artis pendukung, Jarwo Kwat meminjam sejumlah uang kepada Alex Tjokrorahardjo dengan jaminan cek yang di tandatangani oleh

⁵⁵<http://www.liputan6@sCtv.co.i~ta~>. Diakses Tgl 16 Januari 2021, Pkl 12.35 WIB.

Muhammad Rifky. Namun, cek yang diberikan M. Rifky ternyata kosong. Sesuai surat pernyataan yang dibuat, Rifky dan Andar seharusnya yang bertanggung jawab, sedangkan Jarwo Kwat bertindak sebagai saksi. Yang disebutkan sebelumnya adalah salah satu contoh dari maraknya kasus cek dan bilyet giro kosong.

"Jika ada yang menerbitkan cek atau bilyet giro kosong tiga kali berturut-turut selama enam bulan, dia akan masuk dalam daftar hitam". Si penerbit juga akan dikenakan penalti berupa larangan mengeluarkan cek atau bilyet giro lagi selama satu tahun. Sanksi serupa berlaku bagi perusahaan, apabila ada perusahaan menerbitkan cek atau giro bilyet kosong di atas Rp 500 juta akan langsung masuk daftar hitam dan daftar itu akan disebar secara nasional, sehingga dimanapun dan kapanpun dia tidak akan bisa mengeluarkan pembayaran lewat kertas berharga tersebut.⁵⁶

Pelanggaran terhadap penggunaan bilyet giro tidak hanya terbatas pada penarikan cek/bilyet giro kosong, tapi juga ada lainnya yaitu masalah *cross clearing*, perbuatan tersebut termasuk dalam pembukuan. *Cross clearing* pada hakekatnya merupakan penarikan atas suatu dana dalam rekening nasabah yang masih dalam penagihan, untuk tidak melakukan penarikan bilyet giro kosong, ini adalah keputusan dewan moneter nomor 53 tahun 1962 berdasarkan S.E.B.I. nomor 211 105-UPPBIPbB tanggal 18 Maret 1970.

Perihal *cross clearing* yang ditujukan kepada semua bank umum dan bank pembangunan, perbuatan *cross clearing* tersebut dilarang dan untuk menghindari

⁵⁶Wawancara dengan Bapak Azhari Isra Rangkuti, sebagai Branch Operasional dan Service Manager, Tgl 11 Januari 2021, Pkl 14.25 WIB.

perbuatan tersebut diwajibkan untuk mencantumkan "klausula tambahan" pada persetujuan pembukuan rekening giro yang baru, yang menjelaskan bahwa praktik *cross clearing* dilarang. Tampaknya yang menjadi penyebab bilyet giro kurang diminati dari masyarakat pada tahun enam puluhan, sebagai alat pembayaran. Pada waktu itu masyarakat sering mempergunakan sarana cek karena dianggap memiliki beberapa kelebihan dibandingkan bilyet giro, dengan cek bisa orang bisa mencairkan pada bank yang bersangkutan.

Disamping itu dengan cek masyarakat memandang bahwa orang yang membawa cek akan kelihatan orang yang banyak hartanya. Perhatian masyarakat berubah menjadi lebih banyak mempergunakan bilyet giro, sejak banyaknya penarikan dari cek dikenakan sanksi dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1964 tentang pelanggaran penarikan cek kosong yaitu membebaskan saksi pidana yang berat⁵⁷ dan banyaknya perampokan atas orang yang membawa cek tersebut. *Cross clearing* adalah penarikan bilyet giro yang dipindahbukukan melalui kliring atas beban bilyet giro bank yang lain yang disetorkan juga pada melalui kliring pada hari yang sama.

Berkaitan dengan pelanggaran yang terjadi dalam pemberian cek dan atau bilyet giro sebagaimana telah disebutkan di atas maka untuk mencegah berlanjutnya praktek pelanggaran terhadap bilyet giro tersebut, Bank Indonesia menyampaikan surat kepada semua bank umum dan bank pembangunan, yaitu Swat Nomor 41108

⁵⁷Ellips, *Surat Berharga, Proyek Ellips*, Jakarta, 2009, hal. 147.

UPPBIPBB tanggal 3 Mei 1971 yang menyebutkan bahwa pemberian cek dan atau bilyet giro, nasabah harus memenuhi syarat-syarat, yaitu;⁵⁸

1. Dana yang tersedia pada rekening nasabah dalam jumlah yang cukup;
2. Bank bersedia memberikan fiatnya atas cek dan atau bilyet giro tersebut dengan pengertian bahwa bank mendapat kuasa untuk menyalurkan secara administratif dana nasabah yang bersangkutan guna disediakan untuk membayar cek itu sewaktu-waktu.

⁵⁸<http://www.bi.go.id/msmbiweb/id/sejaraharahkonten.asp?id=24>. Diakses Tgl 12 Januari 2021, Pkl 23.45 WIB.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peraturan mengenai Bilyet Giro dalam perbankan di Bank Syariah Mandiri Cabang Binjai sejak diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yaitu SEBI Nomor 28/32/Dir tanggal 4 Juli 1995 yang mulai berlaku tanggal 1 November 1995. Dalam SEBI ini ditegaskan mengenai Bilyet Giro secara khusus. Kebutuhan masyarakat akan Penggunaan Bilyet Giro sangat diperlukan, mengingat Bilyet Giro merupakan salah satu alat pembayaran nontunai berbasis warkat yang masih diperlukan masyarakat Indonesia untuk melakukan transaksi pembayaran dalam kegiatan perekonomian nasional. Mengingat peran Bilyet Giro yang sangat diperlukan sudah pasti mempunyai sisi kelemahan yaitu menyita waktu, sarana dan biaya (yang Rumit), Bunga rendah. Rekening tabungan, suku bunganya *floating rate* (tidak menentu), pencairannya harus pada saat jatuh tempo.
2. Macam-macam penyalahgunaan bilyet giro dalam dunia perbankan yang terdiri dari pemalsuan seperti modus manipulasi bilyet giro yang seolah-olah asli dan mengubah nomor rekening dan jumlah nominal, pemalsuan tanda tangan, saldo tidak mencukupi. Hal tersebut dikarenakan selain banyak terjadinya wanprestasi yang dilakukan penerbit, banyaknya penipuan menggunakan

Bilyet Giro kosong tersebut membuat para pelaku bisnis ragu dalam menggunakan atau menerima pembayaran dengan menggunakan sistem pemindahbukuan Bilyet Giro. Karena apabila sudah menerima Bilyet Giro kosong, penerima biasanya tidak mau menguruskan kasus penipuan tersebut ke pihak kepolisian karena hanya akan menambah kerugian yang akan mereka alami untuk proses pelaporan, pembayaran pengacara dan persidangan.

3. Tanggung jawab Bank Syariah Mandiri Cabang Binjai secara perdata dalam hal penyalahgunaan Bilyet Giro berupa telah terciptanya perjanjian antara kedua belah pihak yaitu antara bank dengan nasabah debitur yaitu apa yang disebut dengan perikatan dasar. Karena dengan adanya hubungan hukum tersebut kedua belah pihak telah terdapat kewajiban, terutama pihak bank agar dapat melaksanakan kewajiban untuk melakukan perintah apa saja yang telah dilakukan oleh pihak nasabah sebagai penerbit surat berharga yaitu cek. Tanggung jawab pihak lain terutama pihak terkait seperti pihak tersangkutan dan pihak Bank Indonesia dengan memberikan surat peringatan (somasi) sampai pada surat peringatan ketiga, apabila dalam surat peringatan ketiga pihak bank tersangkut mengirimkan laporan ke Bank Indonesia untuk di black list dan untuk selanjutnya pihak penerbit cek tidak bisa lagi untuk melakukan penerbitan cek. Sedangkan sisa cek yang belum terpakai sepenuhnya diserahkan ke bank tersangkut atau pihak tersangkut akan meminta untuk mengembalikan cek tersebut

B. Saran

1. Sebaiknya pihak Bank melakukan perubahan-perubahan yang tertuang pada aturan-aturan tersebut untuk meningkatkan perlindungan bagi pengguna bilyet giro dan meningkatkan integritas penggunaan bilyet giro. Peningkatan tersebut tentu saja sebagai langkah Bank dalam meminimalkan risiko penyalahgunaan serta memberikan jaminan keamanan dan kepastian penggunaan bilyet giro. Karna lemahnya peraturan hukum yang mengatur mengenai Bilyet Giro.
2. Bagi perbankan Indonesia diharapkan dapat memberikan perjanjian terhadap penerbit juga pemegang, karena dengan itu memberikan rasa percaya terhadap masyarakat akan fasilitas atau produk bank terhadap setiap nasabahnya.
3. Bagi pihak bank, dalam bilyet giro agar memberikan kepastian atas tanggung jawab mana yang dipertanggung jawabkan pihak Bank, dan mana yang tidak dipertanggung jawabkan pihak Bank agar pengguna Bilyet Giro tau mana hak dan kewajibannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdussalam, 2009, *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif Dalam Disiplin Hukum*, Restu Agung, Jakarta.
- Amiruddin Dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Asakin, Zainal, 2010, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Bahsan, M, 2009, *Giro Dan Bilyet Giro Perbankan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ellips, 2009, *Surat Berharga, Proyek Ellips*, Jakarta.
- Emirzon, Joni, 2009, *Hukum Surat Berharga dan Pekembangannya Di Indonesia*, PT Prenhallindo, Jakarta.
- Fuadi, Munir, 2018, *Metode Riset Hukum : Pendekatan Teori dan Konsep*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hasyim, Farida, 2009, *Hukum Dagang*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hermansyah, 2009, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Irawan, Julianto James, 2015, *Surat Berharga Suatu Tinjauan Yuridis dan Praktis*, Prenada Media, Jakarta.
- Istanto, Sugeng, 2017, *Hukum Internasional Edisi Revisi*, Universitas Atmajaya Yogyakarta.
- Kadir, Muhammad Abdul, 2009, *Hukum Dagang Tentang Surat Berharga*, Sinar Grafika, Bandung.
- Khairandy, Ridwan, 2009, *Pengatur Hukum Dagang*, Fakultas Hukum, UII F'ress Cet 1, Jogjakarta.

- Moeleong, Lexy J, 2009, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Purbacaraka, Purnadi, 2011, *Sendi-Sendi Hukum dan Tata Hukum*, Citra Aditya, Jakarta.
- Rahman, Sufirman, 2017, *Hukum Surat Berharga Pasar Uang*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Reksodiprodo, 2018, *Hukum Perbankan dan Surat Berharga*, Deepublish, Jakarta.
- Rido, Ali dan Ahmad Gozali, 2009, *Himpunan Peraturan Perundangan Hukum dagang Dalam Perkembangannya Tentang Surat Berharga, Perbankan dan Kepailitan*, Jilid 2, cet. I Remaja Karya, Bandung.
- Sardjono, Agus, 2014, *Pengantar Hukum Dagang*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sembiring, Sentosa, 2019, *Hukum Surat Berharga*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Simanjutak, Emmy Pangaribuan, 2016, *Hukum Dagang: Surat-Surat Berharga*, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Sirait, Andreas, 2019, *Hukum Surat Berharga*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suharso, 2014, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*, Widya Karya, Jakarta.
- Suistaprodo, Joko, 2017, *Hukum Perbankan dan Surat Berharga*, Bina Aksara, Jakarta.
- Sunarto, Zulkifli, 2009, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, PT. Bestari Buana, Jakarta.
- Suratman, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, CV. Persada Indo., Bandung.
- Suryohadibroto, Imam Prayogo dan Djoko Prakoso, 2009, *Buku Surat Berharga*, Rieneka Cipta Jakarta.

Suryohadibroto, Prayogo Imam, 2015, *Surat Berharga Alat Pembayaran Dalam Dunia Modern*, Bina Aksara, Jakarta.

Widjanarto, 2009, *Hukum Dan Ketentuan Perbankan Di Indonesia*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.

B. Peraturan Perundang–Undangan

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/41/PBI/2016 Tentang Bilyet Giro. *SK Dir BI No. 28/32/Kep/Dir.*

Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 6/52/DASP, 31 Desember 2004.

C. Jurnal dan Penelitian

Ahmad Mazid, 1988, *Peranan Bank dalam Masalah Pembatalan Bilyet Giro*, Universitas Airlangga, <http://repository.unair.ac.id/13571/>, Diakses Tgl 30 Juli 2020, Pkl 10.37 WIB.

Gordon Daniel H. Manurung, 2013, *Tanggung Jawab Penerbit Bilyet Giro Kosong di PT. Bank Sumut Cabang Utama Medan*, Universitas Sumatera Utara, <http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/35357>. Diakses Tgl 30 Juli 2020 Pkl 10.31 WIB.

Nurhayati, S., Medaline, O., & Wahyuni, E. (2022, March). Sosialisasi Jaminan Terhadap Pemenuhan Hak Tenaga Kerja Dengan Legalisasi Sistem Pekerja Kontrak Untuk Jangka Waktu Pendek (Outsourcing) Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan Di Desa Pariwisata Lau Gumba Kecamatan Berastagi. In *Scenario (Seminar of Social Sciences Engineering and Humaniora)* (pp. press-press).

Papua Forest Indo Situmorang, 2019, *Tanggung Jawab Penerbit Bilyet Giro Kosong di PT. Bank Sumut Cabang Utama Medan*, Universitas HKBP Nommensen, <http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/2701>. Diakses Tgl 30 Juli 2020 Pkl 10.43 WIB.

Rahmayanti, R., Naibaho, Y. A., & Rahtan, A. (2020). Tinjauan Yuridis terhadap Driver Grabcar sebagai Pelaku Tindak Pidana Memanipulasi Data Elektronik (Tinjauan Putusan Nomor 853/PID. SUS/2018/PNMKS). *Jurnal Mercatoria*, 13(2), 118-130.

SITI, N. (2018). Rekonstruksi Politik Hukum Dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Berdasarkan Hukum Progresif (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).

Surya, B. P., Sai, L. R., Suwarno, S., Wahab, W., Medaline, O., Rusmardiana, A., ... & Mujanah, S. (2021, June). *Use of Analytical Network Process Algorithm in the decision-making process*. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 1933, No. 1, p. 012028). IOP Publishing.

D. Internet

Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Menggunakan Pendekatan Laba Rugi dan Nilai Tambah Pada PT Bank Syariah Mandiri, 2019, <http://Jejakakutansi.net>, Diakses Tgl 31 Juli 2020 Pkl 08.24 WIB.

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/alat-pembayaran>, Diakses Tgl 31 Juli 2020 Pkl 08.37 WIB.

Pengaruh Bank Syariah di Indonesia, 2017, <http://www.liputanenam.co.id~ta~>. Diakses Tgl 16 Januari 2021, Pkl 12.35 WIB.

Penyebab terjadinya penolakan pada bilyet giro, 2019, <http://www.majalah~.comlhdikator/ba>. Diakses Tgl 12 Januari 2021, Pkl 23.45 WIB.